



P U T U S A N

Nomor : 108/G.TUN/2006/PTUN.SBY.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

- 1 **dr. KASAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Alamat Jl.Kunir Kel.Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen,Kota Malang ; -----
- 2 **SUNDORO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Jl. Kunir No. 3 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 3 **HANDOKO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Jl. Kunir No. 4 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 4 **Dra. Hj. TANTRI SIRWANDO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Jl. Baluran 17 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 5 **HERU SANTOSO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Jl. Welirang 23 B Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 6 **YOHANES SUWITO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Jl. Baluran No. 10 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 7 **YUDISTIRA SANUSI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jl. Baluran No. 2 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 8. EDI CHANDRA SYAHAN.....**
- 8 **EDI CHANDRA SYAHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Jl. Kunir No.3 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 9 **RUDIYANTO LOEKITO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Jl. Baluran No. 4 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 **LILIANA DEWI THAMRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jl. Guntur No. 6 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ;

- 12 **SULISTIANI WLIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jl. Baluran No. 18 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 13 **BUDI HENDRA PARAMITHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jl. Panggung No. 6 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ;

- 14 **LAKSMI R.S.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jl. Guntur No. 21 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 15 **MARIO LUKITO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Jl. Baluran No. 7 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 16 **FLORA S.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Guru, Jl. Baluran No. 9 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 17 **HIDAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jl. Baluran No. 11 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 18.SUSIANA.....**
- 18 **SUSIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jl. Kunir No. 6 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----
- 19 **B.DJATIKUSUMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Jl. Baluran No. 19 Kel. Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----

Yang dalam hal ini diwakili kuasanya 1.TRIMOELJA D.

SOERJADI, SH. -----

2.NUR BADRIYAH, SH.-----

3.LUH PUTU SUSILADEWI, SH.-----

Para Advokat berkantor di Jl. Embong Sawo No. 16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2007, untuk selanjutnya disebut ----- **PARA PENGGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

1 **KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA MALANG**, berkedudukan di Jl. A. Yani 53 Malang, Yang dalam hal ini diwakili kuasanya : -----

1 Drs. WASTO, SH.MH. Kepala Bag. Hukum Setda Kota Malang ;

2 TABRANI, SH. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bag. Hukum Setda Kota Malang ;

3 AGUS MULYONO, SH. Staf Bag. Hukum Setda Kota Malang ;

4 BAMBANG NURMAWAN, SH. Staf Bag. Hukum Setda Kota Malang ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2007, untuk selanjutnya disebut -----

TERGUGAT-I

2 **WALIKOTA MALANG**, Berkedudukan di Jl. Tugu No. 1 Kota Malang, Yang dalam hal ini diwakili kuasanya : --

1. Drs. WASTO, SH.MH.....

1 Drs. WASTO, SH.MH. Kepala Bag. Hukum Setda Kota Malang ;-----

2 TABRANI, SH. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bag. Hukum Setda Kota Malang ;-----

3 AGUS MULYONO, SH. Staf Bag. Hukum Setda Kota Malang ;

4 BAMBANG NURMAWAN, SH. Staf Bag. Hukum Setda Kota Malang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2007, untuk selanjutnya disebut -----

TERGUGAT-II



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca, melihat dan memperhatikan berkas perkara Nomor : 108/G.TUN/2006/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan Saksi dan ahli dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 4 Desember 2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Desember 2006, dengan Register Perkara Nomor : 108/G.TUN/2006/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Pebruari 2006, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang akan diuraikan dibawah ini, Para Penggugat berkehendak menggugat :-----

I. KEPALA.....

I. KEPALA DINAS PERIJINAN PEMERINTAH KOTA MALANG, berkedudukan di Jl. A. Yani 53, Malang, selanjutnya disebut Tergugat I ;

II. WALIKOTA MALANG, berkedudukan di Balai Kota Malang, Jl. Tugu No. 1, selanjutnya disebut Tergugat-II ; -----

2 Bahwa Tergugat I untuk kepentingan Ir. Hadi Santoso (Plt. Kadin Kimpraswil Kota Malang) telah menerbitkan suatu Keputusan TUN berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 640/2264/35.106.314/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Malang di Jl. Kunir,
copy IMB terlampir (Bukti P-1); -----

3 Bahwa dimohonkan perhatian, bahwa IMB tersebut (bukti P-1) diterbitkan
Tergugat I di atas kop surat PEMERINTAH KOTA MALANG, DINAS PERIJINAN ;

4 Bahwa dalam bukti P-1 disebutkan bahwa salah satu dasar penerbitan IMB tersebut
(butir C) adalah Keputusan Walikota Malang No. 23/2006 tentang *Pendelegasian
Tugas Wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang untuk
Penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan* ; ----

5 Bahwa karena ada pendelegasian dari Tergugat II kepada Tergugat-I, maka semestinya
yang digugat cukup Tergugat I saja sebagai pejabat TUN yang telah menerbitkan IMB
dimaksud ; -----

6 Bahwa akan tetapi yang rancu dan membingungkan adalah bahwa meskipun telah ada
pendelegasian tersebut, ternyata dalam IMB yang digugat ini (bukti P-1) dibagian
bawah disebutkan bahwa IMB tersebut diterbitkan Tergugat atas nama Tergugat II,
sebagai berikut : -----

“Dikeluarkan.....

“Dikeluarkan di : Malang” -----

“Pada tanggal : 24 November 2006” -----

“an. Walikota Malang” -----

“Kepala Dinas Perijinan” -----

Sehingga timbul kerancuan yang berakibat timbulnya keraguan apakah benar ada
pendelegasian tersebut ; -----

7 Bahwa oleh karena itulah WALIKOTA MALANG i.c. ikut digugat sebagai Tergugat
II, apalagi berdasarkan Pasal 25 huruf f UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan ; -----



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa lokasi ijin yang diberikan untuk mendirikan bangunan yang nantinya akan digunakan sebagai Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo di Jl. Kunir, Malang berada di atas Taman Kunir dan taman i.c. merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud Pasal 20 (5) huruf b, d, f dan I Perda Kota Malang No. 7/2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2001-2011 ; -----
- 9 Bahwa Para Penggugat yang sudah puluhan tahun bertempat tinggal di *Jl. Kunir* dan *Jl. Baluran* yang berbatasan langsung dengan Taman Kunir dan di Jalan-jalan lainnya yang berdekatan/berada disekitar Tanam Kunir, dan warga setempat lainnya merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan diterbitkannya keputusan TUN tersebut sebagaimana dimaksud pasal 53 (1) UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004, sebab dengan terbitnya keputusan TUN tersebut berarti Taman Kunir telah dialih fungsikan dan diatasnya akan dibangun Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo ; -----
- 10 Bahwa kepentingan para penggugat dan warga setempat lainnya sangat dirugikan kepentingannya karena sebagai

akibatnya.....

akibatnya hak para penggugat dan warga setempat lainnya untuk hidup sejahtera lahir batin dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin UUD 45 dan Undang-Undang menjadi terampas dan atau terdegradasi. Kualitas hidup menjadi merosot tidak nyaman dan tidak sehat karena (bakal) terjadi peningkatan polusi udara karena lalu lintas kendaraan meningkat berikut kebisingan yang menyertainya, vide pasal 28 H (1) UUD 45 dan pasal 5 (1) UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-

- 11 Bahwa dengan dibangunnya Kantor Kelurahan tersebut lingkungan hidup di sekitar Taman Kunir (akan) menjadi buruk dan tidak sehat karena sebagai Ruang Terbuka Hijau fungsi Taman Kunir sebagai (1) Paru-Paru Kota, (2) Resapan Air, (3) Estetika dan (4) Daerah Konservasi pada kawasan lindung setempat sebagaimana tersebut dalam pasal 38 (2) huruf d Perda Kota Malang No. 7/2001 tentang Rencana Tata Ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2001-2011, akan hilang lenyap atau terdegradasi ;-----

12 Bahwa salah satu buktinya, dulu jalan di sekitar Taman Kunir tidak pernah tergenang air/banjir meskipun hujan lebat. Tetapi baru-baru ini setelah pembangunan Kantor Kelurahan dimulai, ketika hujan lebat, jalan di sekitar Taman Kunir banjir, meskipun sebentar. Hal itu membuktikan bahwa fungsi Taman Kunir sebagai resapan air telah hilang lenyap. Dan hal itu dengan sendirinya telah sangat merugikan kepentingan para penggugat ; -----

13 Bahwa penerbitan keputusan TUN yang bersangkutan bertentangan dengan Perda Kota Malang No. 7/2001 tentang RTRW Kota Malang tahun 2001-2001 jo. Perda Kota Malang

No.....

No. 3/2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota ;

14 Bahwa Pasal 20 Perda Kota Malang No. 7/2001 tentang RTRW antara lain berbunyi :

“Rencana Pengembangan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f meliputi pengembangan sebagai berikut : -----

Ayat (5) f : *perlu dibuat taman-taman kota baik yang sifatnya aktif maupun pasif ; -----*

Ayat (5) m : ruang terbuka hijau yang ada sekarang keberadaannya tetap dipertahankan dan dihindari *peralihan fungsi* selain RTH atau sejenisnya ; -----

15 Bahwa selain itu Perda Kota Malang No. 3/2003 pasal 5 huruf b tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi mengatakan bahwa *“Tujuan Pengelolaan pertamanan Kota adalah untuk mempertahankan memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi ; -----*



16 Bahwa dengan demikian berdasarkan Perda Kota Malang No. 7/2001 dan No. 3/2003 tersebut di atas, Walikota Malang : -----

- 1 Wajib mempertahankan dan memelihara pertamanan kota ; --
- 2 Wajib melindungi pertamanan kota dari alih fungsi ; ----
- 3 RTH yang sudah ada sekarang keberadaannya wajib tetap harus dipertahankan dan dihindari peralihan fungsi ; ---
- 4 Wajib membuat taman-taman kota baru baik yang sifatnya pasif maupun aktif ; -----

17 Bahwa semua kewajiban tersebut di atas yang telah diatur dengan Perda Kota Malang No. 7/2001 dan No. 3/2003 telah

dilanggar.....

dilanggar dengan terbitnya keputusan TUN yang bersangkutan, sebab dengan keputusan TUN tersebut fungsi taman Kunir telah dialih fungsikan oleh Para Tergugat. Jadi boro-boro membuat taman baru, malahan bertentangan dengan kewajiban Para tergugat, jumlah taman bukanya ditambah, tetapi malahan dikurangi dengan cara mengalih fungsikan Taman Kunir ; -----

18 Bahwa penerbitan Keputusan TUN yang bersangkutan juga bertentangan dengan Perda Kota Malang No. 1/2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan, sebagai berikut :

- a Pada bagian “Menimbang” huruf a disebutkan bahwa “.....dalam rangka menata bangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan Penataan bangunan dan Penertiban dalam wilayah Kota Malang “ -----
- b Pada bagian “Menimbang” huruf b disebutkan bahwa “..... dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandang perlu adanya pengaturan dan penertiban atas pelaksanaan mendirikan, menggunakan dan merobohkan bangunan”



c Dalam pasal 2 (1) disebutkan bahwa “Pendirian bangunan gedung harus sesuai peruntukan lokasi yang diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan dari lokasi yang bersangkutan ; -----

d Dalam Pasal 2 (2) disebutkan bahwa “Ketentuan tata ruang dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui :-----

a Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) ; -----

b.Rencana.....

b Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) ; -----

c Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTRKP/RTBL) ; -----

19 Bahwa ketentuan tentang RTRWK sebagaimana dimaksud pasal 2 (2) Perda No. 1 / 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan tersebut di atas telah ada dan ditetapkan dengan Perda Kota Malang No. 7 / 2001 tentang RTRW Kota Malang tahun 2001-2011 yang telah dibahas di atas ; vide butir No. 13 s/d No. 18 di atas ; -----

20 Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan TUN berupa IMB yang bersangkutan juga bertentangan dengan ketentuan tersebut bagian “Menimbang” huruf a dan b serta pasal 2 (1,2) Perda Kota Malang No. 1/2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan karena : -----

(1). Tidak sesuai dengan RTRWK Malang yang telah ditetapkan dengan Perda Kota Malang No. 7/2001 ; -----

(2). Tidak berwawasan lingkungan ; -----

(3). Telah merusak keserasian dan kelestarian lingkungan ;-



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa penerbitan IMB Kota Malang tidak boleh bertentangan dengan tata ruang yang telah ditetapkan dengan Perda Kota Malang No.7/2001 tentang RTRWK Malang, dapat juga disimpulkan dari ketentuan dalam pasal 2 (8,9) Perda No. 1/2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan yang menentukan antara lain bahwa bila RTRWK belum ada, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan membangun yang bersifat sementara. Dengan lain kata, bila RTRWK Malang sudah ada seperti halnya i.c berupa Perda No. 7/2001, maka Kepala Daerah tidak boleh menerbitkan IMB

manakala.....

manakala hal itu bertentangan dengan RTRWK yang telah ditetapkan ;

22 Bahwa penerbitan Keputusan TUN yang bersangkutan juga bertentangan dengan kewajiban para Tergugat, sebab berdasarkan pasal 3 UU No. 23/1997 LN No. 68 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan lingkungan hidup antara lain didasarkan atas asas tanggung jawab Negara, jadi i.c. tanggung jawab Pemkot Malang, sedangkan menurut pasal 6 setiap orang jadi i.c. termasuk Tergugat I dan Tergugat II wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ; -----

23 Bahwa pasal 5 (2) UU No. 24/1992 LN No. 115 tentang Penataan Ruang mengatakan bahwa setiap orang, jadi i.c. termasuk Para Tergugat, berkewajiban menaati tata ruang yang telah ditetapkan ; -----

24 Bahwa selanjutnya pasal 26 (1) UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang dengan tegas mengatakan bahwa Ijin Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten/ Kotamadya i.c Kota Malang, yang ditetapkan berdasarkan UU tersebut, dinyatakan batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Bahwa akan tetapi karena Keputusan TUN yang bersangkutan diterbitkan Tergugat I atas nama Tergugat II, mustahil diharapkan Para Tergugat mau membatalkan keputusan TUN tersebut ; -----

26 Bahwa yang ingin dikemukakan Para Penggugat dengan menunjuk pada ketentuan pasal 5 (2) jo Pasal 26 (1) UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang adalah bahwa penerbitan

Keputusan.....

Keputusan TUN yang bertentangan dengan Perda No. 7/2001 tentang RTRW Kota Malang, adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal atau dibatalkan ;

27 Bahwa dalam pada itu penerbitan Keputusan TUN tersebut dengan alasan untuk kepentingan umum, tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan tersebut dalam pasal 4 (1) Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ; ----

28 Bahwa pasal 4 (1) Peraturan Presiden tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu” ;

29 Bahwa sudah jelas karenanya bahwa penerbitan Keputusan TUN tersebut hanya bisa dilakukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum bila hal itu berdasarkan pada RTRW yang telah ditetapkan lebih dulu ; -----

30 Bahwa i.c. RTRW telah ditetapkan lebih dulu, yakni dengan Perda Kota Malang No. 7/2001 tentang RTRW Kota Malang tahun 2001-2011 sehingga jelas hal itu tidak memberikan peluang atau landasan hukum bagi Para Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TUN berupa IMB yang bersangkutan ; -



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan pasal 4 (1) Peraturan Presiden tadi ;-

32. Bahwa.....

32

Bahwa untuk singkat dan jelasnya, Keputusan TUN berupa IMB tersebut bertentangan dengan : -----

1. Perda Kota Malang No.7/2001 tentang RTRW Kota Malang tahun 2001-2011 pasal 20 (5) huruf b, d, f, i dan m jo pasal 38 (2) huruf d ; -----
2. Perda Kota Malang No.3/2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota pasal 5 huruf b ; -----
3. Perda Kota Malang No.1/2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan pasal 2 (1) dan pasal 2 (2) jo pasal 2 (8) dan pasal 2 (9) ; -----
4. UU No.24/1992 LN No. 115 tentang Penataan Ruang pasal 26 (1) ; -----
5. UU No.23/1997 LN No. 68 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 3 dan pasal 6 (1) ; -----
6. Peraturan Presiden RI No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 4 (1) ; -----

33 Bahwa Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (AAUPB) ; -----

34 Bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I atas nama Tergugat II tidak berwawasan lingkungan karena tidak mempertimbangkan dampak peralihan fungsi Taman Kunir yang berubah peruntukannya untuk Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo;

35 Bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kedelapan pasal 38 (2) huruf d Perda Kota Malang No. 7/2001 tentang RTRW, Taman Kunir sebagai RTH yang mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota, resapan air dan estetika dan daerah konservasi pada



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan lindung setempat, termasuk dalam Rencana Wilayah Pengendalian Ketat (*High Control Zone*) ; -----

36. Bahwa.....

36 Bahwa yang dimaksud dengan wilayah atau kawasan pengendalian ketat menurut pasal 2 Peraturan Gubernur Jatim No. 61/2006 tentang *Pemanfaatan Ruang pada kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Propinsi Jawa Timur*, adalah kawasan yang memerlukan kawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, membangun proses pembangunan yang berkelanjutan, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf d jo. Pasal 8 Peraturan Gubernur tersebut, dapat disimpulkan bahwa Taman Kunir termasuk kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup yang meliputi kawasan resapan air merupakan kawasan lindung yang terkait dengan fungsi kelestarian lingkungan hidup ; -----

37 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam : -----

- Pasal 4 (2) huruf a dan b UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, (1) setiap orang *berhak mengetahui* rencana tata ruang, *pemanfaatan* ruang, dan pengendalian ruang ;

- Pasal 5 (2,3) UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (1) setiap orang berhak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup dan (2) berhak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ; --
- Dalam penjabaran peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup, dalam pasal 7 (2) UU No. 23/1997 disebutkan sebagai berikut : -----

Pelaksanaan.....



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :

a Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan ;

b Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat ;

c Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial ;

d Memberikan saran pendapat ;

e Menyampaikan informasi dan / atau menyampaikan laporan ;

- Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 Perda No. 7/2001 tentang RTRW Kota Malang dijabarkan dapat berbentuk : -----

a Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai ;

b Pengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan,



termasuk bantuan untuk
memperjelas hak atas ruang
diwilayah dan termasuk pula
perencanaan tata ruang kawasan ;

c Bantuan untuk merumuskan
perencanaan tata ruang wilayah
kota ;

d Pemberian informasi, saran,
pertimbangan atau pendapat dalam
penyusunan strategi dan struktur
pemanfaatan ruang wilayah kota ;

e Pengajuan keberatan terhadap
rancangan rencana tata ruang
wilayah kota ;

38.Bahwa.....

38 Bahwa akan tetapi hak *peran serta masyarakat* dalam *perencanaan* perubahan dan
pengalih fungsian Taman Kunir telah diabaikan para Tergugat, bahkan masyarakat
setempat, termasuk Para Penggugat, hanya dianggap sebagai obyek saja;

39 Bahwa yang i.c terjadi hanyalah masyarakat di *fait accompli*, diberitahu bahwa di
Taman Kunir akan dibangun Kantor Kelurahan. Semua masukan dan keberatan
masyarakat diabaikan ; -----



40 Bahwa kenyataan tersebut sangat menyakitkan bagi warga setempat, tersebut para penggugat, mengingat Taman Kunir termasuk taman kota yang dipelihara dan dikelola dan dipelihara sendiri oleh masyarakat setempat, bukan dikelola dan dipelihara oleh Pemkot, sehingga keberatan-keberatan dan masukan-masukan warga setempat sebagai wujud nyata peran serta masyarakat seharusnya diindahkan para Tergugat ;

41 Bahwa bahkan agar pembangunan Kantor Kelurahan bisa berjalan, tidak segan-segan telah dilakukan intimidasi melalui pengerahan preman-preman untuk menakut-nakuti warga yang berkeberatan dan tidak setuju dengan pembangunan Kantor Kelurahan di Taman Kunir ; -----

42 Bahwa apalagi sebenarnya ada alternatif lain bagi Pemkot Malang sebab di Jl. Anjasmoro yang lokasinya dekat dengan Taman Kunir ada gedung bekas Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang sekarang kosong tidak dipakai, yang bisa dipakai untuk kantor Kelurahan Oro-oro Dowo ; --

43. Bahwa.....

43 Bahwa oleh karena itu andaikata waktu itu hak, bahkan kewajiban peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana dan pemanfaatan tata ruang berfungsi dan difungsikan dengan benar dan baik oleh Pemkot Malang sebagaimana peran itu dijamin oleh : -----

(1) Pasal 14 (2) huruf b UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang ;

(2) Pasal 5 (3) jo. Pasal 7 (1,2) UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----

(3) Pasal 42 jo Pasal 43 Perda Kota Malang No. 7/2001 tentang RTRW Kota Malang tahun 2001-2011 ; -----



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dipertimbangkan dengan seksama semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan itu, seharusnya keputusan TUN tersebut tidak diterbitkan ;

44 Bahwa oleh karena itu penerbitan Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan AAUPB ; -----

45 Bahwa berdasarkan segala sesuatu telah diuraikan di atas, jelas bahwa Keputusan TUN tersebut adalah tidak sah, dan karenanya harus dibatalkan dan dicabut ; -----

46 Bahwa bila Para Tergugat tidak bersedia memenuhi kewajibannya mencabut Keputusan TUN yang telah dinyatakan batal atau dibatalkan, berdasarkan ketentuan tersebut dalam pasal 116 (4) UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004, para penggugat berhak menuntut pembayaran sejumlah uang paksa, yang dalam hal ini layak ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,- sehari untuk setiap hari para tergugat alpa mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan ; -----

47. Bahwa.....

47 Bahwa Para Penggugat berkepentingan agar Keputusan TUN yang bersangkutan ditunda pelaksanaannya mengingat jika Kantor Kelurahan yang sekarang sedang dibangun, diteruskan pembangunannya, hal itu akan sangat merugikan para penggugat dan juga para Tergugat sendiri sehubungan dengan biaya pembongkaran bangunan yang harus dilakukan bila kelak Keputusan TUN tersebut dibatalkan ; -----

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, dimohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terlebih dahulu : -----

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada Para Tergugat menunda pelaksanaan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 640/2264/35.73.314/-XI/2006 tanggal 24 November 2006 yang diterbitkan Tergugat-I atas nama Tergugat II, dan sehubungan dengan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menanggukkan pelaksanaan pembangunan Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo di Taman Kunir ;

dan selanjutnya Majelis Hakim PTUN Surabaya dimohon memutus :-

- I. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ; -----
- II. Menyatakan batal Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 640/2264/35.73.314/XI/2006 tanggal 24 November 2006 yang diterbitkan Tergugat I atas nama Tergugat II ;
- III. Memerintahkan kepada Tergugat I dan atau Tergugat II untuk mencabut Surat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut di atas ; -----
- IV. Menghukum.....
- IV. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sehari untuk tiap hari Para Tergugat alpa memenuhi kewajibannya mencabut Surat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut diatas, terhitung sejak tiga (3) bulan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikirim kepada Tergugat ; -----
- V. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat ; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I dan Tergugat-II telah menyampaikan Jawaban dipersidangan tanggal 8 Maret 2007 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

A. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN

1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dikeluarkan



dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ; -----

2 Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan yang disengketakan oleh Para Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak, yaitu berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor :

Nomor : 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006 yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 2 Nopember 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan Para Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pemerintah (eksekutif) mempunyai tugas untuk menjalankan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, dimana pembangunan Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo sudah dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2006 yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 2 Nopember 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 disamping itu pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo yang lama tidak memenuhi syarat karena fisik bangunan sudah tidak layak dan luas bangunan hanya $\pm 65 M^2$, sehingga penerbitan objek sengketa atas pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo pada prinsipnya dalam rangka menjalankan peraturan dan justru apabila pembangunan tersebut tidak dilaksanakan, merupakan tindakan yang kurang tepat ; -----

3 Bahwa Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo dipergunakan untuk kepentingan umum dan mengingat kepentingan bersama serta kepentingan pembangunan untuk pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan Kantor Kelurahan Oro-Oro



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dowo yang lebih baik dan lebih representatif, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara.....

perkara a quo, dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard) ; -----

B. gugatan para penggugat salah alamat

1 Bahwa gugatan Para Penggugat yang memasukkan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah salah alamat, sebab Surat ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/2264/35.73.314/XI/2006, tanggal 24 November 2006, yang disengketakan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dan kewenangan untuk menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan sudah didelegasikan dari Tergugat II kepada Tergugat I, sesuai dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 236 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang untuk penyelesaian ijin mendirikan bangunan, sehingga yang berwenang mengeluarkan dan menerbitkan adalah Tergugat I ; -----

2 Bahwa oleh karena kewenangan Tergugat II sudah didelegasikan kepada Tergugat I, maka konsekwensi pertanggung jawaban menurut hukum administrasi yang bertanggung jawab adalah Tergugat I sebagai pihak yang menerima delegasi, karena Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang pemerintah yang bersifat delegasi, apabila ada Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, maka Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang terakhir inilah yang harus menjadi Tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu di tarik sebagai pihak Tergugat untuk mempertanggung
jawabkan tugas-tugas pemerintahan

di.....

di bidang penerbitan Keputusan in litis dan oleh karenanya Tergugat II harus
dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, dengan demikian
gugatan Para Penggugat salah alamat dan harus dikesampingkan serta dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard) ; -----

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (KABUR)

- 1 Bahwa syarat gugatan harus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu mengenai syarat formil gugatan harus menulis dengan jelas identitas Para Pihak dalam gugatan yaitu menyangkut nama dan alamat para pihak, namun in casu sebagai Para Penggugat tidak mencantumkan nomor, alamat kedudukan Para Penggugat dengan benar sebab dalam surat gugatan tertulis yaitu nama Sulistiani Wijaya alamat Jl. Baluran No. 18, Flora S. alamat Jl. Naluran No. 9, Rudiyanto Loekito alamat Jl. Baluran No. 4 dan Edi Chandra Syahan alamat Jl. Baluran No. 2 yang mana nama-nama tersebut tidak tercatat sebagai warga sebagaimana dimaksud dalam gugatan, sehingga surat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan harus *dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard)* ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Para Penggugat telah salah dalam mencantumkan nama dan alamat sebagian Para Penggugat, yaitu dalam gugatan ditulis alamat kedudukan Para Penggugat nama Sulistiani Wijaya alamat Jl. Baluran No. 18, Flora S. alamat Jl. Baluran No. 9, Rudiyanto Loekito alamat

Jl.

Jl. Baluran No. 4 dan Edi Chandra Syahan alamat Jl. Baluran No. 2 padahal sebenarnya sebagian Para Penggugat dimaksud tidak tercatat dalam data Kartu Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Oro-Oro Dowo, maka nama dan alamat sebagian Para Penggugat tidak jelas/kabur, sehingga gugatan Para Penggugat



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dan patut serta wajar menurut hukum gugatan Para Penggugat *untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard)*;

- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur yaitu khususnya mengenai perihal gugatan Para Penggugat yaitu Perihal : GUGATAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN NOMOR : 640/2264/35.73.314/XI/2006, TANGGAL 24 NOVEMBER 2006, padahal Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/2264/35.73.314/XI/2006, tanggal 24 November 2006 yang disengketakan bukan merupakan Keputusan Walikota Malang tetapi merupakan Keputusan Tergugat I ; -----

- Bahwa perihal gugatan Para Penggugat yang tidak jelas dan bertentangan dengan dalil posita Para Penggugat sendiri telah menimbulkan kerancuan tentang siapa sebenarnya yang menerbitkan obyek gugatan yang disengketakan dalam perkara a quo, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan sangat rancu oleh karenanya sangat beralasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard) ; -----

D.PARA.....

D. PARA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN

- 1 Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan oleh karena kepentingan Para Penggugat tidak jelas dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kualitas atau hak berperkara atau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; -----
- 2 Bahwa akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kepentingan Para Penggugat dirugikan dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan hak atas lingkungan hidup yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

baik dan sehat Para Penggugat terampas dan terdegradasi akibat telah di alih fungsikan Ruang Terbuka Hijau merupakan dalil yang tidak beralasan oleh karena selain lokasi yang diterbitkan objek sengketa untuk mendirikan bangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo yang fungsinya bukan merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tetapi merupakan kawasan perumahan dan tanah dilokasi tersebut merupakan asset Pemerintah Kota Malang yang belum dipergunakan dan penguasaan serta pengelolaan berada pada Pemerintah Kota Malang, sehingga tidak ada yang dialih fungsikan dan tidak benar kepentingan Para Penggugat dirugikan, disamping itu sebagian Para Penggugat yaitu nama Sulistiani Wijaya alamat Jl. Baluran No. 18, Flora S. alamat Jl. Baluran No. 9, Rudyanto Loekito alamat Jl. Baluran No. 4 dan Edi Chandra Syahan alamat Jl. Baluran No. 2 tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) pada alamat dimaksud, oleh karenanya sangat beralasan

menyatakan.....

menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ; -----

- 3 Bahwa berhubung Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung dan penerbitan objek sengketa tidak merugikan hak-hak Para Penggugat, paling-paling hanya menimbulkan kemungkinan (belum pasti), sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan dan sudah sewajarnya dan patut menurut hukum gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nampak gugatan Para Penggugat telah disusun tidak cermat dan teliti, maka sudah sewajarnya gugatan Para Penggugat untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi diatas mohon dianggap terurai ulang selengkapnya dalam pokok perkara ini dan Tergugat I dan II tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahannya ; -----
- 2 Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat II dalam perkara a quo, Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/2264/35.73.314/XI/2006, tanggal 24 November 2006, yang disengketakan dikeluarkan oleh Tergugat I dan kewenangan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,

Fungsi.....

Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang dan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 347 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kota Malang dan telah di delegasikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sesuai dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 236 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang untuk penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan ; -----

- 3 Bahwa dengan telah didelegasikan kewenangan Tergugat II kepada Tergugat I, maka konsekwensi pertanggung jawaban menurut hukum administrasi yang bertanggung jawab adalah Tergugat I sebagai pihak yang menerima delegasi, karena badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang pemerintah yang bersifat delegasi, apabila ada Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan maka Badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang terakhir inilah yang harus menjadi Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Tergugat II tidak perlu di tarik sebagai pihak Tergugat untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas pemerintahan di bidang penertiban Keputusan in litis dan oleh karenanya Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo ; -----

- 4 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posita nomor 8 (delapan) sampai dengan posita Nomor 12 (dua belas) yang pada pokoknya mendalilkan lokasi ijin yang diberikan untuk mendirikan bangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo berada

berada.....

diatas Taman Kunir yang merupakan Ruang Terbuka Hijau, sebab berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 sebagaimana digambarkan pada peta wilayah Kota Malang vide Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Klojen kawasan tersebut merupakan Kawasan Perumahan bukan merupakan Ruang Terbuka Hijau sehingga tidak ada yang di alih fungsikan dan lokasi tersebut merupakan asset Pemerintah Kota Malang yang belum dipergunakan sehinga penguasaan serta pengelolaan berada pada Pemerintah Kota Malang oleh karenanya dalil Para Penggugat harus ditolak ; -----

- 5 Bahwa sebenarnya tidak ada tanah/lokasi yang dialih fungsikan karena kawasan tersebut bukan merupakan ruang terbuka hijau sebagaimana dalil Para Penggugat, sehingga perlu dipertanyakan dari mana dan atas dasar apa Para Penggugat mengemukakan dalil tersebut, dan oleh karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, maka sudah sepantasnya dalil Para Penggugat tersebut untuk ditolak ; -----

- 6 Bahwa oleh karena lokasi ijin tempat dibangunnya Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo merupakan Kawasan Perumahan, maka dalil Para Penggugat yang mendalilkan



kepentingan dan hak Para Penggugat yang dirugikan adalah tidak relevan dan harus ditolak, sebab dalam kawasan perumahan diperbolehkan untuk dibangun fasilitas penunjang yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana di maksud dalam : -----

• Penjelasan.....

• Penjelasan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perumahan dan Permukiman yaitu fasilitas penunjang yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya yang dimaksud antara lain berupa Bangunan Pelayanan Umum dan Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan, dan seterusnya ; -----

• Lampiran Nomor 22 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 1,3,2 huruf a dan c tentang rumah dan lingkungan disebutkan : -----

• Pada huruf a : Lingkungan perumahan adalah sekelom-pok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya ; -----

• Pada huruf c : Sarana lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang berupa fasilitas : Pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan,dan seterusnya ; -----

• Pasal 71 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan disebutkan bahwa fasilitas sosial merupakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain : pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, dan seterusnya ; -----

7 Bahwa berdasarkan pengertian perumahan dan sarana lingkungan tersebut, maka lokasi perumahan juga dapat dilengkapi dengan sarana lingkungan berupa fasilitas

Pemerintahan.....



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan pelayanan umum yang lokasi mendirikan sarana lingkungan berupa pemerintahan dan pelayanan umum merupakan kewenangan deskroner dari Pemerintah Kota Malang oleh karenanya posita Para Penggugat Nomor 8 sampai dengan 11 tidak relevan dan harus dikesampingkan;

8 Bahwa posita Para Penggugat Nomor 8 (delapan) yang mendalilkan lokasi ijin mendirikan bangunan berada diatas taman yang merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut pasal 20 (5) huruf b, d, f dan I Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2001-2011 adalah tidak benar karena lokasi tersebut bukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan yang dimaksud dalam : -----

- Pasal 20 (5) huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 adalah kawasan konservasi yang ada dibantaran sungai, padahal lokasi yang diterbitkan objek sengketa diberikan untuk mendirikan bangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo bukan termasuk bantaran sungai, sehingga posita tersebut harus ditolak ; -----

- Pasal 20 (5) huruf d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 adalah lapangan olah raga, padahal lokasi ijin yang diberikan untuk mendirikan bangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo bukan lapangan olah raga, sehingga posita tersebut harus ditolak ; -----

- Pasal 20 (5) huruf f Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 adalah perlu dibuat taman-taman kota, padahal Pemerintah Kota Malang sudah membuat taman baru diseluruh Kota Malang salah satunya Camping Ground yang

sekarang.....

sekarang sedang dibangun sumur artesis, dan pasal ini bukan mengatur tentang kewajiban tapi mengatur tentang tujuan yang ingin dicapai atas kebutuhan fasilitas ; --



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pasal 20 (5) huruf i Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 adalah pengembangan konsep Kota Malang dan Pasal ini tidak ada relevansinya dengan objek sengketa, sehingga posita tersebut harus ditolak ; -----

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat kurang memahami isi dan makna pasal-pasal yang diuraikan dalam posita Para Penggugat dan cenderung tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan obyek gugatan, maka sudah sewajarnya posita nomor 8 (delapan) tersebut ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan ;

9 Bahwa oleh karena lokasi tempat dibangunnya Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo bukan merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maka posita Para Penggugat Nomor 8 (delapan) sampai dengan Nomor 9 (sembilan) dan 11 (sebelas) yang mendalilkan kepentingannya sangat dirugikan dan haknya dirampas dan atau terdegradasi karena dialih fungsikan harus ditolak, sebab kawasan tersebut bukan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tetapi merupakan kawasan perumahan, sehingga tidak ada peralihan fungsi ; -----

10 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas posita Para Penggugat Nomor 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) yang mendalilkan dengan dibangunnya Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo mengakibatkan jalan disekitar Para Penggugat banjir karena dalil tersebut merupakan karangan/akal-akalan Para Penggugat saja, sebab dilokasi tersebut tidak ada perubahan yang terlalu

berpengaruh.....

berpengaruh terhadap sirkulasi air sebab dari lahan seluas 1.080 M² yang dipergunakan hanya seluas 210 M² dan secara teknis tidak ada persoalan yang berarti oleh karena sebelum pembangunan dilaksanakan sudah dilakukan kajian teknis sebagaimana dijelaskan dalam advice Planning (AP) dan Pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo sudah sesuai dengan Advice Planning yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Pengawas Bangunan dan Pengendalian Lingkungan Kota Malang ; -----

11 Disamping itu sangat tidak masuk akal bila disekitar Jl. Kunir menjadi banjir disebabkan adanya pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo, karena ada/tidak ada bangunan tidak mempengaruhi jalannya air hujan sebab pada waktu hujan air tetap mengalir ke jalan Kunir karena posisi jalan Kunir lebih rendah dari jalan sebelah selatan (Jl. Baluran) dan saluran airnya (drainase) sistemnya tertutup sehingga daya tampung air kurang maksimal dan dari segi teknis tanah dilokasi tersebut/kurang berfungsi sebagai resapan air karena : -

- Tanah / lahan yang dibangun tersebut konturnya (posisi tanah) lebih tinggi dari pada jalan yang ada sekarang, sehingga bukan berfungsi sebagai resapan air ; -----
- Dari segi struktur tanah (tekstur) dilokasi tersebut merupakan tanah lempung yang secara hidrologis lambat meresap air, sehingga fungsi resapan air sangat kurang;
- Posisi tanah / jalan memang menurun dan lebih tinggi sebelah Selatan (jalan Baluran), jadi secara alamiah air hujan mengalir ke jalan yang lebih rendah (Jl. Kunir) ;

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal tersebut sangat beralasan menurut hukum dalil Para Penggugat Nomor 12 (dua belas) untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan ;

12 Bahwa Para Penggugat tidak dapat membedakan apa yang disebut banjir dan mana yang disebut air genangan, karena di Kota Malang tidak ada banjir dan kalau sampai terjadi banjir itu sangat-sangat tidak masuk akal, kecuali pada waktu hujan oleh Para Penggugat jalan airnya dibendung dan difoto, tapi itu adalah gaya/model-model kuno yang sudah tidak layak dijadikan alasan pada zaman globalisasi saat ini, disamping itu justru dengan dibangunnya Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo akan dibuat/dibangun sumur resapan dan juga akan ditanami tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas yang mampu menyerap polutan tinggi, sehingga lingkungan tersebut lebih mendapat perhatian kelestariannya lebih terjaga dinandingkan selama ini yang terlantar dan kurang perawatan, oleh karenanya dalil Para Penggugat posita Nomor 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) harus ditolak dan dikesampingkan ; -----

13 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas posita Para Penggugat Nomor 13 (tiga belas) sampai dengan Nomor 17 (tujuh belas) oleh karena Para Penggugat sebenarnya tidak mengetahui tentang lokasi tempat diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan Ruang Terbuka Hijau dan bukan merupakan Taman sebagaimana dalil Para Penggugat tetapi merupakan asset Pemerintah Kota Malang yang berada dalam kawasan Perumahan, sehingga tidak ada peralihan fungsi dalam hal ini ; -----

14. Bahwa.....

14 Mengenai Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 mengatur tentang tujuan bukan kewajiban sebagaimana ditafsirkan oleh Para Penggugat, dfinisi dari tujuan menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Purwodarminto adalah sesuatu yang ingin dicapai (belum pasti tercapai), dan perlu untuk diketahui oleh Para Penggugat bahwa Pemerintah Kota Malang sudah membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru seluas \pm 20.000 M2 berupa Camping Ground yaitu Bumi Perkemahan Wonokoyo yang sekarang sudah dibangun sumur artesis (bukan hanya boro-boro), jadi tidak benar jumlah taman dikurangi tapi justru ditambah, oleh karenanya dalil posita Nomor 13 (tiga belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) harus ditolak ; -----

15 Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas posita Para Penggugat Nomor 18 (delapan belas) oleh karena posita Para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar karena: -----

- a Pada bagian menimbang a dan b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo sudah berwawasan lingkungan karena selain dibangun sebagai kantor dari lahan seluas 1.080 M2



yang dipergunakan hanya seluas 210 M2 dan sisanya dilakukan penataan / ruang untuk meningkatkan estetika dan kualitas ruang, yang meliputi rencana penanaman benih tanaman yang lebih berkualitas yang mampu menyerap polutan tinggi dan juga dibangun sumur resapan, sehingga dalil posita Nomor 18 huruf a harus ditolak ; -----

b.Maksud.....

b Maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 sudah sesuai sebagaimana diatur penggunaannya didalam Advis Planing (AP) dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/2264/35.73.314/XI/2006, tanggal 24 November 2006, sehingga dalil posita Para Penggugat Nomor 18 huruf b harus ditolak ; -----

c Maksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 sudah sesuai karena pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo sudah sesuai dengan tata ruang karena lokasi tersebut peruntukannya untuk kawasan perumahan bukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ; -----

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat cenderung kurang memahami maksud pasal-pasal yang diuraikan dalam posita Para Penggugat dan cenderung tidak relevan, maka selayaknya posita Nomor 18 s/d 22 tersebut ditolak dan dikesampingkan ; -----

16 Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil Para Penggugat dalam posita Nomor 23 yang mendalilkan Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa setiap orang i.c termasuk Para Tergugat berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sebab sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang seorang, kelompok orang dan badan



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, jadi setiap orang dalam hal ini tidak termasuk Para Tergugat, disamping penerbitan obyek sengketa sudah sesuai dengan

Undang.....

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW oleh karenanya dalil Para Penggugat Nomor 23 sampai dengan 26 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

17 Perlu Para Penggugat ketahui, bahwa Pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo sudah dilakukan kajian terhadap pemanfaatan ruang yang merupakan prinsip dasar keterangan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Lingkungan Kota Malang dalam bentuk Advice Planning (AP) dan Pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 yang meliputi : Peruntukan lahan, fungsi dan bentuk bangunan, garis sempadan bangunan, angka lantai dasar, ketinggian maksimum, termasuk kajian lingkungan dan sumur resapan serta drainase, sehingga dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak ;

18 Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas posita Para Penggugat Nomor 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) karena lokasi pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo tidak termasuk dalam pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 4 (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena yang dimaksud dalam Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 adalah tanah milik masyarakat yang akan dipergunakan, maksudnya Pemerintah Kota Malang tidak

mengadakan.....



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan tanah untuk kepentingan pembangunan sehingga Peraturan Presiden tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo ;

19 Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas posita Para Penggugat Nomor 13 sampai dengan Nomor 32 sebab penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/2264/35.73.314/XI/2006, tanggal 24 November 2006, tidak bertentangan dengan :

-
- Pasal (5) huruf b, d, f, I dan m Jo Pasal 38 (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Malang tahun 2001-2011 ; -----
 - Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota ;
 - Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2) Jo Pasal 2 (8) dan Pasal 2 (9) Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan ; -----
 - Pasal 3 dan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
 - Pasal 5 (2) dan Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ; -----
 - Pasal 4 (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ; -----

Oleh karena ketentuan pasal-pasal tersebut tidak dapat diterapkan sebag lokasi tempat penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/2264/35.73.314/XI/2006, tanggal 24 November 2006 bukan merupakan Ruang Terbuka Hijau dan lokasi tersebut sudah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, disamping semua syarat dan prosedur sudah



34

dipenuhi.....

dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan dan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang ;

20 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/2264/35.73.314/XI/2006, tanggal 24 November 2006 diterbitkan sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan dalil Para Penggugat pada posita Nomor 8 (delapan) sampai dengan Nomor 32 (tiga puluh dua) harus ditolak mengingat lokasi tempat Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Kawasan Perumahan bukan Ruang Terbuka Hijau, sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak bisa diterapkan dalam perkara a quo sebab tidak relevan dan tidak berkaitan dengan objek gugatan ;

21 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebab sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan sudah disosialisasikan kemasyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Oro-Oro Dowo dan pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo bukan serta merta berasal dari keinginan Pemerintah Kota Malang saja tapi juga atas dasar keinginan masyarakat Kelurahan Oro-Oro Dowo sendiri sebagaimana disampaikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang disampaikan melalui suratnya Nomor : 015/LPMK/OOD/IX/2006, tanggal 14 September 2006 dan

hasil.....

hasil temu warga Kelurahan Oro-Oro Dowo (MUSRENBNG) yang menginginkan pembangunan Kantor Kelurahan yang lebih representatif agar pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara dengan lebih baik karena Kantor Kelurahan Oro-Oro



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dowo yang lama sudah tidak layak sebab kondisi bangunan memprihatinkan dan terlalu sempit dan bila dipaksakan direnovasi/dibangun 2 lantai, maka luas tanah yang dapat dibangun hanya $\pm 40 \text{ M}^2$ karena terpotong sempadan jalan dan sempadan bangunan, sehingga bila kelurahan mau mengadakan rapat/temu warga maka pihak kelurahan Oro-Oro Dowo pinjam tempat untuk pertemuan kepada RW XIII dan RW IX ; -----

22 Bahwa dari 10 RW yang ada di Kelurahan Oro-Oro Dowo hanya sebagian warga di RW 05 saja yang kurang setuju sedangkan warga RW 01, RW. 02, RW. 03, RW. 04, RW. 06, RW. 07, RW. 08, RW. 09 dan RW. 10 menyatakan setuju atas dibangunnya Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo di Jl. Kunir Kota Malang, sehingga Tergugat-I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya dall Para Penggugat tersebut harus ditolak ; -

23 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Posita Para Penggugat Nomor 34 yang mendalilkan Tergugat tidak mempertimbangkan dampak peralihan fungsi, karena sebenarnya tidak ada peralihan fungsi sebab kawasan tersebut merupakan Kawasan Perumahan dan pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo sudah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya yaitu sebagai fasilitas penunjang dan sarana lingkungan dalam kawasan perumahan

sebagaimana.....

sebagaimana diatur dalam : Penjelasan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perumahan dan Permukiman, Lampiran Nomor 22 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 1.3.2 huruf a dan c tentang rumah dan lingkungan, Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan ; -----

24 Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil posita Para Penggugat Nomor 35 dan 36 karena lokasi tempat dibangunnya Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Wilayah Pengendalian Ketat (High Control Zone) karena bukan merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan bukan berfungsi sebagai paru-paru kota, resapan air dan estetika dan daerah konservasi pada kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2001-2011 karena kawasan/lokasi tersebut merupakan Kawasan Perumahan BUKAN merupakan Ruang Terbuka Hijau, sehingga dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak ; -

25 Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil posita Para Penggugat Nomor 37 (tiga puluh tujuh) oleh karena berdasarkan pada : -----

- Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, (a) Setiap orang berhak mengetahui rencana tata ruang. -----

Tanggapan.....

Tanggapan Tergugat : Pemerintah Kota Malang sudah melakukan sosialisasi tata ruang di masing-masing Kecamatan melalui sarana media elektronik, cetak dan penyuluhan langsung ke masyarakat di setiap Kelurahan dan kecamatan dengan mengundang dari dunia usaha, RT, RW, LPMK, Tokoh Masyarakat dan termasuk Anggota DPRD yang berdomisili di wilayah setempat dan juga rencana tata ruang Kota Malang (Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2001-2011) sudah diumumkan pada papan pengumuman (Billboard) yang dipasang pada setiap persimpangan jalan yang menjadi pusat keramaian, salah satunya di



37

terminal Arjosari dan pertigaan Jl. Gajah Mada, di Kantor Kecamatan Blimbing dan Lain-lain, sehingga seharusnya Para Penggugat sudah mengetahuinya ; -

- Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, (b) berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. -----

Tanggapan.....

Tanggapan Tergugat

: Peran serta masyarakat sudah dilibatkan pada saat penyusunan Rancangan Perda (Ranperda) RTRW Kota Malang dalam bentuk sosialisasi dan seminar tata ruang yaitu pada saat penyusunan draf rencana Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Malang sebelum pengesahan dari DPRD dengan mengundang dari unsur profesi, tokoh masyarakat, LSM, akademisi dan lain-lain, sedangkan untuk pemanfaatan ruang serta pengendalian ruang sudah ada Perda yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2001-2011, oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak ; -----

- Pasal 5 ayat (2,3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup adalah tidak ada relevansinya dengan objek sengketa, sehingga layak untuk dikesampingkan ; -----



38

- Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 yang dimaksud dalam pasal ini adalah peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah kota.

Tanggapan.....

Tanggapan Tergugat

: Peran serta masyarakat dalam proses (Ranperda) dan dalam hal ini masyarakat sudah dilibatkan diantaranya adalah unsur Profesi, Tokoh Masyarakat, LSM, Akademisi dll, maksudnya peran serta masyarakat dalam pasal ini bukan setelah Perda tersebut disahkan, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ; -----

26 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2001-2011 yang digambarkan pada peta wilayah kota Malang vide Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 dan Rencana Detail tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Klojen kawasan / lokasi tersebut merupakan Kawasan Perumahan dan dalam kawasan perumahan dapat dibangun fasilitas penunjang berupa fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum terlebih lagi pembangunan Kantor Oro-Oro Dowo atas permintaan masyarakat Kelurahan Oro-Oro Dowo sendiri sebagaimana disampaikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang disampaikan melalui suratnya Nomor : 015/LPMK/OOD/IX/2006, tanggal 14 September 2006 dan hasil temu warga Kelurahan Oro-Oro Dowo (MUSRENBANG) yang menginginkan pembangunan Kantor Kelurahan yang lebih representatif agar pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara dengan lebih baik, dimana dari 10 RW yang ada hanya sebagian kecil yang tidak

setuju.....



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju yaitu hanya Para Penggugat saja sedangkan yang lainnya setuju untuk dibangun Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo, yang lainnya setuju untuk dibangun kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo, sehingga dalil Para Penggugat yang mendalilkan hak dan peran serta masyarakat tidak dikut sertakan adalah tidak benar dan harus ditolak ; --

27 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat posita Nomor 41 yang menyatakan pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo dilakukan intimidasi melalui pengerahan preman-preman untuk menakut-nakuti warga, sebab Tergugat tidak pernah berbuat seperti itu karena Tergugat bukan suatu gerombolan tapi lembaga Pemerintah (Eksekutif) dan justru Pejabat Pemerintah Kota Malang (Camat Klojen dan Lurah Oro-Oro Dowo) yang sering diintimidasi melauai telepon oleh orang tak dikenal, sehingga Tergugat berharap janganlah Para Penggugat membuat dalil-dalil sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar, padahal itu belum tentu benar karena hal tersebut bisa menyesatkan apalagi dasar hukum yang dijadikan acuan Para Penggugat tidak ada relevansinya dengan objek sengketa, dan dalil Para Penggugat tidak sesuai dengan sifat pemeriksaan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat EX TUNC, sehingga dalil Para Penggugat posita Nomor 41 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ; -----

28 Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita Nomor 42 (empat puluh dua) harus dikesampingkan, sebab gedung alternatif sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat yang berada di Jl. Anjasmoro merupakan asset Pemerintah Propinsi.....

Provinsi Jawa Timur dan bukan merupakan asset Pemerintah Kota, sehingga tidak bisa serta merta dialihkan dan dipergunakan oleh Pemerintah Kota Malang disamping itu dalil Para Penggugat tidak ada relevansinya dengan objek sengketa, oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan ; -----



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan TUN tersebut adalah sah dan harus dipertahankan karena dikeluarkan berdasarkan syarat dan prosedur yang berlaku, yaitu sesuai dengan syarat dan prosedur pengajuan ijin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan dan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sangat beralasan dalil Para Penggugat untuk ditolak oleh karenanya dalil posita Para Penggugat Nomor 45 (empat puluh lima) dan 46 (empat puluh enam) harus ditolak ; --

30 Bahwa dalil Para Penggugat pada posita Nomor 47 (empat puluh tujuh) tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo harus ditolak, karena penerbitan obyek sengketa berkaitan dengan pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo untuk kepentingan umum yaitu sebagai Kantor Pelayanan Publik khususnya bagi masyarakat Kelurahan Oro-Oro Dowo yang menginginkan

Kantor.....

Kantor Kelurahan yang lebih representatif agar pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik ; ----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik verklaard) ; -----

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1 Menerima jawaban Tergugat I dan II untuk seluruhnya ; ----

2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard) ; -----

DALAM EKSEPSI, PENUNDAAN DAN POKOK PERKARA :

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau :

Jika Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Replik tertanggal 22 Maret 2007, Tergugat-I dan Tergugat-II menyerahkan Dupliknya tertanggal 5 April 2007, yang isi selengkapnya

Replik.....

Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 sebagai berikut :

1 Bukti P-1 :



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai aslinya, Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :
640/2264/35.73.314/XI/2006 tanggal 24 Nov 2006 ;--

2 Bukti P-2 :
Foto copy sesuai aslinya, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Rencana Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2001 ; -----

3 Bukti P-3 :
Foto copy sesuai aslinya, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota ;

4 Bukti P-4 :
Foto copy sesuai aslinya, Peraturan Daerah Kota Malang ; -

5 Bukti P-5 :
Foto copy sesuai aslinya, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang ; -----

6 Bukti P-6 :
Foto copy sesuai aslinya, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----

7 Bukti P-7 :
Foto copy sesuai aslinya, Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

7.Bukti.....

8 Bukti P-8 :
Foto copy, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman di
Daerah (RAPD) Kota Malang ; -----

9 Bukti P-9 :



43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy, Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Klojen tahun 2005-2008 ;

10 Bukti P-10 :

Foto copy sesuai aslinya, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa Timur;

11 Bukti P-11 :

Asli, Foto Gedung Bekas Kantor Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang tidak dipakai ; -----

12 Bukti P-12 :

Asli, Foto banjir setelah adanya pembanunan Gedung Kelurahan Oro-Oro Dowo di Taman Kunir ; -----

13 Bukti P-13 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan 15 Orang Warga tertanggal 26 Maret 2007 tentang keberatan atas pembangunan kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo ; -----

14 Bukti P-14 :

Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan 26 Orang Warga tertanggal 26 Maret 2007 tentang keberatan atas pembangunan kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo ; -----

15 Bukti P-15 :

Foto copy, Gambar 1 Lay Out Taman Kunir Kodya Malang ;----

16 Bukti P-16 :

Foto copy, Gambar 2 Lay Out Taman Kunir Kodya Malang ; ---

17.Bukti.....

17 Bukti P-17 :

Foto copy, Peta Taman Kunir waktu jaman Belanda Edisi II th April 1946 ;



44

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bukti P-18 :
Asli, Foto Tempoe Doeloe Taman Kuning Malang diambil dari Udara ;

19 Bukti P-19 :
Foto copy sesuai asli, Kliping Koran Jawa Pos Edisi Rabu tanggal 28 Maret 2007 hal
14;-----

20 Bukti P-20 :
Foto copy sesuai asli, Kliping Koran Jawa Pos Edisi Minggu tanggal 1 April 2007 hal
2 ;-----

21 Bukti P-21 :
Foto copy sesuai asli, Kliping Koran Jawa Pos Edisi Sabtu tanggal 21 April 2007 hal
3 ;-----

22 Bukti P-22 :
Foto sesuai repro, Peta Tata Ruang Kota Malang ; -----

23 Bukti P-22A :
Foto copy sesuai asli, Kliping Koran Hari Rabu, tanggal 8 November Tahun 2006 ;

24 Bukti P-23 :
Foto copy sesuai asli, Kliping Koran Radar Malang, Hari Sabtu, tanggal 11 November
Tahun 2006 ;-----

25 Bukti P-24 :
Foto copy sesuai asli, Kliping Koran Radar Malang, Hari Rabu, tanggal 15 November
Tahun 2006 ; -----

26 Bukti P-25 :
Foto Copy dari copy, Surat Lurah Oro-Oro Dowo, Nomor :
470/146/35.73.02.1008/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dituju-kan kepada Ketua RW.
V Kelurahan Oro-OroDowo Malang ;---

27. Bukti.....



45

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bukti P-26 :

Foto Copy dari copy, Surat Lurah Oro-Oro Dowo, Nomor :
005/157/35.73.02.1008/2006 tanggal 11 Oktober 2006 ditujukan kepada Ibu
SIRWONDO Kelurahan Oro-Oro Dowo
Malang ;-----

28 Bukti P-26A:

Foto copy sesuai asli, Surat Lurah Oro-Oro Dowo, Nomor :
005/157/35.73.02.1008/2006 tanggal 11 Oktober 2006 ditujukan kepada Warga Jl.
Kunir 2 Kelurahan Oro-Oro Dowo Malang ;-----

29 Bukti P-27 :

Foto copy sesuai asli, Surat Ketua LPMK Kel. Oro-Oro Dowo, Nomor : 20/LPMK-
OOD/XI/2006 tanggal 9 November 2006 ditujukan kepada NY. EKA MARIOL Jl.
Baluran 7 Malang ;----

30 Bukti P-27A:

Foto copy sesuai asli, Surat Ketua LPMK Kel. Oro-Oro Dowo, Nomor : 20/LPMK-
OOD/XI/2006 tanggal 9 November 2006 ditujukan kepada HAFANDI Jl. Baluran 12
Malang ;-----

31 Bukti P-28 :

Foto copy dari foto copy, Surat dari Kwarga Taman Kunir RW 05 Kel. Oro-Oro
Dowo, Perihal Lokasi Pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo, ditujukan
kepada Yth. Bapak Kelurahan Oro-Oro Dowo di Malang ; -----

32 Bukti P-29 :

Foto copy sesuai asli, Gbr. 1 LAY OUT PLAN TAMAN KUNIR KODYA
MALANG ;-----

33 Bukti P-30 :

Foto copy sesuai asli, Gbr. 2 LAY OUT PLAN TAMAN KUNIR KODYA
MALANG ;-----



46

34.Bukti.....

34 Bukti P-31 :

Foto copy sesuai asli, Gbr. 3 LAY OUT PLAN TAMAN KUNIR KODYA
MALANG ;

35 Bukti P-33 :

Foto copy sesuai asli, Kliping Koran Kompas Selasa 5 Juni 2007 ;

36 Bukti P-34 :

Foto copy sesuai asli, Kliping Koran Radar Malang Selasa 5 Juni 2007 ;

37 Bukti P-35 :

Copy Kamus Hukum Bahasa Indonesia Karangan Prof. Dr. J. S. Badudu & Prof. Sutan
Muhammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994 ;

38 Bukti P-36 :

Copy Keputusan Walikota Malang No. 90 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan
Pemanfaatan Pertamanan, Penanaman dan Penggantian Bibit Pohon ;

39 Bukti P-37 :

Foto copy sesuai asli, Ongkos / Biaya "Taman Lapangan Kunir" ;

40 Bukti P-38 :

Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan tertanggal 11 Mei 2006 ;



47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Kesimpulan telah melampirkan dokumen-dokumen / surat-surat, yang oleh Para Penggugat diberi tanda sebagai berikut : -----

1.P-39 :.....

1 P-39 :

Foto copy, Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang ;-

2 P-40 :

Foto copy, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Daerah ;--

3 P-41 :

Foto Copy Rencana Strategik Dinas Pertama Kota Malang ;-

4 P-42 :

Foto Copy Sosialisasi Tata Ruang Evaluasi/Revisi ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada yang pokoknya sebagai berikut : -----

1 **MOCH. NUR HAFANDI, BSc.**, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 10 Nopember 1941 alamat Jl. Baluran No. 12 Malang, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi tinggal di Jl. Baluran Sejak tahun 1995 sampai sekarang dan pemilik rumah di Jl Baluran ; -----
- Bahwa, sewaktu pembangunan taman Kunir, saksi diundang waktu itu tetapi undangan itu intinya waktu pertemuan tersebut menyatakannya bahwa ada rencana pembangunan Balai Desa dan hal ini sudah direncanakan dan sudah final ; --

Bahwa.....

- Bahwa, undangan yang berkaitan dengan pembangunan Balai Desa taman Kunir sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan Kantor Kelurahan ; -----
- Bahwa, Pertemuan pertama dilaksanakan dikantor kelurahan dipimpin oleh Pak Lurah ; -----
- Bahwa, yang disampaikan Pak Lurah waktu itu adalah Bahwa Taman Kunir akan dibangun Kantor Kelurahan dan Sudah direncanakan sampai final dan diperkuat oleh Pemerintah Kota Malang ; -----
- Bahwa, benar ada yang menyampaikan keberatan dalam pertemuan yaitu Sdr. dr. Kasan baru secara lisan, dan yang secara tertulis disampaikan oleh warga pada tanggal 12 Oktober 2006;-----
- Bahwa, keberatan tersebut sesuai dengan bukti P-26 ; ---
- Bahwa, yang menandatangani surat keberatan sekitar 52 Orang ; -----
- Bahwa, tempat yang akan dibangun Kantor Kelurahan adalah Taman dan Tidak Pantas dibangun untuk kantor Kelurahan karena taman itu merupakan Keindahan Kota dan merupakan resapan air; -----



- Bahwa, Lurah menyatakan keberatan dan itu akan diadakan pertemuan lagi dan mencari solusi yang intinya Lurah bilang enaknya gimana ;

- Bahwa, pertemuan tanggal 13 Nopember 2006 dihadiri oleh warga Kunir yang datang 19 ada warga lain hadir tapi warga saya banyak yang tidak tahu ;

- Bahwa, pada pertemuan kedua dimeja pimpinan waktu itu ada Impraswil, Camat, Lurah dan Anggota dari Walikota ;
• Bahwa.....
- Bahwa, Impraswil menyampaikan yang intinya akan dibangun Kantor Kelurahan di Taman Kunir dan beliau menyampaikan Slait / transparan ;

- Bahwa, antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua tidak ada kesepakatan ; -----
- Bahwa, Pada pertemuan yang kedua yang inti materinya akan dibangun Kantor Kelurahan ditaman Kunir dan itu sudah final, kemudian warga menyampaikan keberatan secara lisan yang intinya keberatan tersebut sama yang tertulis itu kemudian ada lagi yang menyampaikan keberatan dan pada saat itu langsung ada keributan dan saksi langsung pulang, warga takut dan pulang ; -----
- Bahwa, Warga mengadu ke DPRD karena ada suatu Taman di Taman Kunir mau dijadikan Kantor Kelurahan ;-----
- Bahwa, DPRD akan mengajukan kunjungan ke Lapangan tetapi saksi selanjutnya tidak mendengar dan tidak melihat DPRD kelokasi ;

- Bahwa, saksi tahu bahwa Pemerintah Kota Malang pernah mengadakan pameran yaitu Malang Tempo Doeloe dimana dalam pameran itu juga di



pampang Peta Kota Malang Tempo Doeloe sebagaimana P-18 ;

- Bahwa, yang memelihara taman itu adalah Warga sendiri dengan biaya sendiri ;-----
- Bahwa, Warga mengelola Taman Kunir itu Sejak saksi datang ditaman Kunir itu tahun 1995 ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan orang namanya ABDUL AZIS SHALEH orang yang tinggal di Jl Baluran No. 18 Malang ;

Bahwa.....

- Bahwa, Orang Arab itu itu selesai kontrak lalu yang punya rumah merehap dan ditempati yang punya rumah sendiri ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Bu SULIATI WIJAYA ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan GITO HUSODO yang tinggal di Jl. Baluran No. 9 Malang ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Bu DEWI PUJIANINGSIH ;-----
- Bahwa, warga selain mengadakan gugatan di PTUN juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang ; -----
- Bahwa, warga mengajukan banding di Pengadilan Negeri Malang ;-----
- Bahwa, Saksi tinggal di taman kunir ada 2 periode 1962 s/d 1970 dan tinggal ditaman kunir lagi tahun 1995 sampai sekarang ;

- Bahwa, saksi tahu RTH yang ada di Jl. Baluran dengan RPH yang ada di Jl. Malabar jaraknya Sekitar 200 Meter ; --
- Bahwa, Menurut saksi Melanggar garis sempadan karena sejak jaman Belanda sudah ditata rapi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kondisi fisik Kantor Kelurahan yang ada di Jalan Welirang tidak terawat, keadaan fisiknya dan luasnya tidak tahu ;

- Bahwa, Sebelum tanggal 13 apa ada kerja bakti oleh warga ;

- Bahwa, saksi tidak tahu yang setuju yang saksi tahu hanya yang tidak setuju saja ; -----

2.SUSIWATI.....

2 **SUSIWATI**, Perempuan, Agama Kristen Katholik, Tempat dan Tanggal lahir : Malang, 01 September 1939, Alamat Jl. Kunir No. 02 Malang, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi tinggal di Jl. Taman Kunir sejak 25 tahun yang lalu hingga sekarang ; -----
- Bahwa, saksi pernah diundang mengenai pembangunan kantor Kelurahan 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa, saksi hadir pada pertemuan pertama dan kedua ;---
- Bahwa, pertemuan yang pertama berapa warga yang diundang sekitar 20 orang yang hadir dalam pertemuan itu ; -----
- Bahwa, bukti P-26 yaitu Undangan acara Sosialisasi Pembangunan Kantor Kelurahan di Taman Kunir ; -----
- Bahwa, Taman Kunir itu letaknya di jalan Oro-Oro Dowo ;
- Bahwa, Yang melingkari Taman itu yaitu : -----
- Jl. Tampomas ; -----
- Jl. Baluran ; -----
- Jl. Kunir ; -----



52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl. Langit ; -----
- Bahwa, yang memimpin pertemuan yang pertama Pak Lurah ;
- Bahwa, Lurah tidak menjelaskan dan tidak pernah ditanyakan mengenai IMB masalah pembangunan Kantor Kelurahan ;

- Bahwa, sikap warga keberatan dan tidak setuju setelah Pak Lurah menjelaskan akan dibangun Kantor Kelurahan di Taman Kunir ;

- Bahwa, sebelum tanggal 16 Nopember 2006 warga mengadakan pertemuan ;

- Bahwa.....
- Bahwa, maksud pertemuan itu pada intinya warga keberatan dengan pembangunan Kantor Kelurahan yang dibangun di Taman Kunir ;

- Bahwa, Waktu itu pertemuan itu diadakan di rumah Bu Siswondo sekitar 3 hari sebelum pertemuan di Kelurahan ;
- Bahwa, ada 20 orang dan tidak setuju semua mengenai pembangunan Kantor Kelurahan ;-----
- Bahwa, Pada waktu itu banyak warga yang secara spontan mereka menandatangani bahwa mereka banyak yang tidak setuju ;

- Bahwa, Taman Kunir itu dikelola Warga yang mengelola dan memelihara dan ada tenaga yang dibayar oleh warga ; ----
- Bahwa, tanaman-tanaman itu warga yang menanam dan menanam pohon beringin Pak SISWANDONO ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pertemuan yang pertama tidak ada hasilnya, pertemuan yang kedua ada keributan terus dan saya pulang karena takut ;

- yang ada dimeja pimpinan waktu pertemuan yang kedua adalah Lurah, Camat dan Impraswil ; -----
- Bahwa, Pertemuan yang pertama dihadiri sekitar 20 orang dan yang ke 2 sekitar 100 lebih ; -----
- Bahwa, Pertemuan itu dibubarkan oleh Polisi ; -----
- Bahwa, warga mengadukan ke DPRD dan DPRD mau mengadakan cek ke lokasi ternyata tidak ada kunjungan ke lokasi ; -
- Bahwa, tujuan warga ke Dewan yaitu mengadukan keberatan mengenai akan di bangun Kantor Kelurahan di Taman Kunir ;

- Bahwa.....
- Bahwa, didalam pertemuan pertama maupun kedua, Tidak pernah ditunjukkan IMB-nya ; -----
- Bahwa, Taman Kunir itu dikelola oleh warga yaitu warga Kunir dan warga Baluran atas inisiatif sendiri dari warga ;

- Bahwa, Tanah itu milik Negara ; -----
- Bahwa, ditaman itu ada pembatas, dibangun oleh Tukang taman sekitar 3 bulan yang lalu dibiayai oleh Warga melalui PKK ;

- Bahwa, saksi lihat sendiri karena Pak Siswandono itu membawanya sudah besar pohon itu ; -----



3 **widyastuti darmohusodo**, Perempuan, Agama Kristen Katholik, Tempat dan Tanggal lahir : Malang 14 Desember 1950, Alamat Jl. Kunir No. 09 Malang, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi Tinggal di Taman Kunir No. 9 Malang sejak lahir hingga sekarang ;-----
- Bahwa, sebelum dibangun kantor Kelurahan di Taman Kunir Tidak pernah banjir dan tidak ada air tergenang ; ----

4 **OETOJO SARDIITO**, WNI, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD, Agama Islam, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Malang 26-12-1948, alamat Jl. Mandalawang No. 03 Malang, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menjadi Anggota DPRD Kota Malang Tahun 1999 s/d 2004 ;

- Bahwa, saksi mengetahui bukti P-2 ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa, saksi terlibat dalam pembahasan rancangan dasar sebelum disahkan sebagai Perda No. 7 Tahun 2001 ; -----
- Bahwa, saksi Sebagai Ketua Pansus dalam rancangan Perda tersebut yaitu tentang Tata Ruang Wilayah ; ---=-----
- Bahwa, benar pada waktu rancangan dibahas disertakan peta revisi RTRW Kota Malang ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui bukti T-10 ; -----
- Bahwa, Rancangan itu sudah lengkap dari eksekutif kemudian rancangan itu diserahkan kepada DPRD Kota Malang melalui rapat Paripurna Kemudian Dewan membahas tentang Perda dengan melalui tahapan-tahapan yaitu sarasehan, sosialisasi kemudian Perda itu disahkan, akan tetapi tidak ada gambar waktu itu dan gambar itu baru diserahkan kepada DPRD sekitar 4



bulan kemudian gambar itu tidak pernah disepakati oleh DPRD ;

- Bahwa, gambar itu waktu disahkan tidak ada Peta ; -----
- Bahwa, saksi mendapatkan dokumen yang ada gambar peta dari Bapeda ;

- Bahwa, Gambar-gambar Peta itu tidak melekat pada Perda waktu disahkan ;

- Bahwa, dalam gambar yang disahkan, Taman Kunir itu warnanya Hijau artinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) ; -----

- Bahwa, saksi didalam Ketua Pansus juga mempunyai dokumen Rencana Strategi Dinas Kota Malang diperoleh dari Dinas Pertamanan ;

- Bahwa, Rencana Tata Kota Malang itu ditanda tangani oleh Walikota akan tetapi DPRD seharusnya juga menyetujui oleh dan tanda tangan. Karena gambar itu tidak sesuai

dengan.....

dengan Peta gambar yang dibahas dalam rapat Paripurna DPRD ;

- Bahwa, pada tahun 2001 sudah ada putusan dari DPRD dalam musyawarah itu sudah bentuk putusan Isinya persetujuan tentang Tata Ruang Kota Malang ; -----

- Bahwa, saksi tahu T-22 ; -----

- Bahwa, Didalam rapat pembahasan Perda tahun 2001 dan termasuk pembahasan yang lain tidak dibahas satu persatu ;



56

- Bahwa, Pada waktu pembahasan Perda belum disahkan tidak ada gambar-gambar yang dilampirkan dalam Perda No. 7 Tahun 2001 ;

- Bahwa, Saksi hadir waktu itu rapat yang memutuskan persetujuan DPRD No. 19 Tahun 2001 ; -----
- Bahwa, Pada saat itu surat keputusan itu dibacakan, tidak ada gambar, setelah itu mereka bilang setuju dan semua bilang setuju ;

- Bahwa, dalam pikiran saksi gambar yang diputuskan rapat DPRD dalam waktu itu ya gambar yang masih dikerjakan ; -

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut di atas, Para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli sebagai berikut :

1. Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH., Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Agama Kristen Katholik, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Flores Timur, 7 Januari 1945, alamat Jl. Kendangsari YKP Blok P No. 29-B Surabaya, yang menerangkan keahliannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa.....
- Bahwa, saksi ahli dibidang Hukum Tata Negara dan disertasinya adalah Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia misalnya penanganan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa, dalam Prosedur Pelimpahan pada Mandat adalah Dalam hubungan rutin atasan bawahan, hal ini biasa, kecuali dilarang secara tegas ;



- Bahwa, dalam Prosedur Pelimpahan pada Delegasi adalah dari suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan Peraturan Perundang-undangan ;

 - Bahwa, Tanggung jawab dan tanggung gugat, pada Mandat Tetap pada pemberi Mandat ; -----
 - Bahwa, Tanggung jawab dan tanggung gugat pada delegasi beralih kepada delegataris ; -----
 - Bahwa, Kemungkinan sipemberi menggunakan wewenang itu lagi pada mandat Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkannya ; -----
 - Bahwa, Kemungkinan sipemberi menggunakan wewenang itu lagi pada delegasi Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas Contrarius Actus ;

 - Bahwa, Seharusnya yang benar dalam format IMB Tergugatnya Walikota Malang ; -----
 - Bahwa, Andaikata yang digugat itu Walikota saja tidak masalah dan kalau Tergugatnya dua-duanya juga tidak masalah ; -----
 - Bahwa, Hakekatnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah norma hukum pemerintahan bentuknya tidak tertulis.....
tertulis, lahir dari praktek, baik praktek pemerintahan maupun praktek peradilan. Substansinya adalah kepatutan, diantaranya yang paling utama ada 2 yaitu :

1. Larangan bertindak sewenang-wenang, ukurannya yaitu Profesionalitas ;

 2. Larangan penyalahgunaan wewenang ; -----



- Bahwa, Dari segi peran serta, prinsip peran serta adalah asas keterbukaan, dari asas ini ada asas Fair Play dari sini peran serta landasannya adalah keterbukaan, keterbukaan adalah dari pihak Pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan informasi dan disisi rakyat adalah hak untuk didengar. Jadi hak untuk didengar itu bisa positif bisa negatif artinya apa masyarakat me-ngajukan keberatan, maka setiap mengambil keputusan harus disertai alasan ;-----
- Bahwa, andaikata keberatan masyarakat itu, kalau dia tidak memberikan alasan kenapa keberatan warga itu ditolak dan ini bertentangan dengan asas keterbukaan, asas Fair Play dan Asas Motivasi dan bisa menjadi tindakan yang sewenang-wenang ; -----
- Bahwa, kalau konsekwen, maka yang memberikan delegasi dia tidak boleh kewenangan itu lagi kecuali delegasi itu dicabut; -----
- Bahwa, pada Intinya kalau ada keberatan dan keberatan ini ditolak harus ada alasan yang jelas baik secara lisan maupun secara tertulis ;-----
- Bahwa, Kalau kita bicara peran serta dibatasi dalam pe-nyusunan Perda, jadi saya tidak bicara pasal 4. jadi saya bicara hukum adminis-trasi, jadi peran serta kaitannya..... kaitannya dengan keterbukaan dan induknya adalah Demokrasi apa saja Keputusan pemerintah yang menyangkut orang banyak, yg pertama harus memberikan informasi, hak untuk didengar dalam mengambil keputusan; -----
- Bahwa, hubungan antara perangkat daerah itu adalah hubungan peran serta tugas, jadi hukum yang benar adalah mandat bukan delegasi, kalau itu memiliki prinsip-prinsip hukum administrasi ;-----



- Bahwa, Forum itu yang menentukan karena dia yang mempunyai kepentingan, merasa kepentingannya tidak dikabulkan ya Pengadilan yang menentukan berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986; -----
- Bahwa, bahwa Taman dan sebagainya, masyarakat itu berhak atas peranserta, jadi bukan kewenangan untuk mengelola ;

2. Dr. SUPARTO WIJOYO, SH.MH., Laki-laki, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Agama Islam, Tempat dan Tanggal lahir : Lamongan, 20 Oktober 1968, alamat Jl. Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya, yang menerangkan keahliannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan setiap amandemen kedua UUD'45 hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah menjadi hak konstitusional diatur dalam pasal 28 huruf a UUD'45 ; -----
- Bahwa, Secara konsepsional yang dinamakan dengan ruang terbuka hijau adalah kawasan areal wilayah yang menjaga keseimbangan suatu sistem untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan dan produktifitas lingkungan ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa, saksi memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap Perda No. 7 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Malang yang telah secara komperhensif memberikan pengaturan tentang apa-apa yang menjadi bagian dari ruang terbuka hijau mulai soal jalan, bantaran sungai, daerah aliran sungai, lapangan olah raga, makam, taman-taman kota, hutan kota, bahwa ruang terbuka hijau yang ada harus dipertahankan dalam penjelasan Pasal 20 ayat 5 bahwa kontek ini sangat berwawasan lingkungan ; -----



- Bahwa, Pertamanan Kota itu adalah Ruang Terbuka Hijau dalam penjelasan Pasal 20 ayat 5 Perda No. 7 Tahun 2001;
- Bahwa, Justru diarel pemukiman Taman itu justru Ruang Terbuka Hijau. Dengan fungsi utama Ruang Terbuka Hijau itu sebagai kawasan untuk melestarikan lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau itu sesungguhnya adalah pabrik oksigen dan bermanfaat besar bagi lingkungan disekitarnya ;

- Bahwa, Ada fungsi utama Ruang Terbuka Hijau yaitu fungsi ekologi dimana Ruang Terbuka Hijau itu menjadi mangkok air sebagai areal resapan air ;

- Bahwa, menjadi komitmen tingkat internasional untuk itu pelaksanaan pembangunan diseluruh dunia dan Indonesia sudah tanda tangan, dan komitmen itu adalah setiap pembangunan harus berkawasan lingkungan ;

- Yang namanya areal resapan air dibawah atau diatas, dibawah bila dari areal resapan air dikawasan-kawasan lingkungan dan ada gunung-gunung, justru lebih tinggi dan gunung itu ada resapan air karena dia bisa menampung air hujan dengan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa, kalau taman itu dijadikan areal perkantoran maka secara ekologi beralih fungsi, itu bukan alih lahan dan ini merupakan hal yang sangat diharamkan ; -----
- Bahwa, didalam rumusan lingkungan hidup, pengertian jangan sampai fungsi lingkungan terganggu, untuk itu pembangunan gedung yang merubah ruang terbuka hijau otomatis mengurangi ruang terbuka hijau dan itu merupakan pelanggaran peralihan fungsi ; -----
- Bahwa, mengalih fungsikan Taman Tidak dibenarkan, untuk itu apa ada pertanyaan yang mestinya secara konseptual bisa dijawab dari mana tata



ruang itu dibuat atau dimulai, Itu menyalahi prinsip tata ruang, jangan sampai membangun gedung tidak mencerminkan lingkungan hidup ; -

- Bahwa, Pembangunan berwawasan lingkungan itu adalah tidak boleh mengabaikan kepentingan lingkungan sebagai pilar dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu ada 3 pilar dasar dari pembangunan yaitu :

1. Pembangunan itu mempunyai kepentingan ekonomi ;-----
2. Tetapi kepentingan ekonomi tidak boleh mementingkan kepentingan ekologi ;

3. Aspek sosial ; -----

- Bahwa, peran serta masyarakat soal perencanaan Yaitu : -

1. Rakyat harus tahu ;-----
2. Rakyat harus memikirkan ;-----
3. Rakyat harus ikut bicara ;-----
4. Akan ada keputusan yang menetapkan diwilayah ini akan dilakukan perubahan ;

5. Keterbukaan pemerintah atau transparansi ; -----

-

Bahwa.....

- Bahwa, Didalam kebijakan apapun, kalau ada payung hukum dan payung hukum itu ada didalam UU Pemerintahan Daerah dalam hal ini kami memasukkan pengelolaan lingkungan, jadi harus memasukkan AAUPB dan kebijakan lingkungan. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan pengendalian lingkungan hidup menjadi kewajiban Pemerintah Kota (Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004) ;-----
- Bahwa, Saksi berpegang dari pada Perda Kota Malang sendiri, karena Perda itu sangat memperhatikan lingkungan, namun Ruang Terbuka Hijau tidak habis dialih fungsi-kan dan Ruang Terbuka Hijau harus dipertahankan dan Walikota telah melanggar Perda itu sendiri;-----



- Bahwa, Taman Kota adalah areal, kawasan dan disitu ada sistem komersial dan ada produktifitas ekologiannya ;
- Bahwa, tatanan regulasi dan tatanan-tatanan kultural untuk pembangunan berkelanjutan bukan tanpa hukum, untuk itu sebuah taman di Indonesia setiap penempatan taman pasti ada aturannya setiap Kabupaten / Kota. Misalnya taman yang dikelola oleh Pemerintah ada yang ditetapkan oleh warga sekitar ; -----
- Bahwa, Taman dan taman Kota tidak ada perbedaan, yang ada perbedaan itu adalah tergantung regulasi setempat bahwa Perda ini sudah jelas bahwa Ruang terbuka Hijau itu termasuk Pertamanan Kota silahkan berinterpelasi dalam Perda ini ; -----
- Bahwa, semua taman adalah Ruang Terbuka Hijau, dalam Perda No. 7 tahun 2001 saksi memberikan apresiasi begitu ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa, Dalam kontek Pemerintahan Kota Malang itu statusnya Kota, jadi itu Taman Kota;-----
- Bahwa, Untuk menentukan suatu kawasan termasuk Ruang Terbuka Hijau atau bukan itu Diatur dalam Perda RT/RW dan itu harus ada konseptual yaitu ada kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial, itu menjadi komitmen dunia Internasional dan jangnan merubah komitmen itu ; --
- Bahwa, bukti P-8 termasuk Perda No. 7 tahun 2001 ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat-I dan Tergugat-II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I&II-1 sampai dengan T.I&II- 25 sebagai berikut : -----

1 Bukti T.I&II-1 :



Foto copy sesuai asli, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

2 Bukti T.I&II-2 :

Foto copy sesuai asli, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;-----

3 Bukti T.I&II-3 :

Foto copy sesuai asli, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ; -----

4 Bukti T.I&II-4 :

Foto copy sesuai asli, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia ; -----

5.Bukti.....

5 Bukti T.I&II-5 :

Asli, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan ;-----

6 Bukti T.I&II-6 :

Foto copy, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksanaan Pemerintah Kota Malang ; -----

7 Bukti T.I&II-7 :

Foto copy, Keputusan Walikota Malang Nomor 347 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kota Malang ; -----

8 Bukti T.I&II-8 :

Foto copy sesuai asli, Keputusan Walikota Malang Nomor 236 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kota Malang ; -----



64

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bukti T.I&II-9 :

Foto copy sesuai asli, Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/2264/35.73.314/
XI/2006 tanggal 24 Nov 2006 ; -

10 Bukti T.I&II-10 :

Foto copy sesuai asli, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Rencana tata Ruang wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 beserta lampirannya
berupa : Peta Rencana Penggunaan Tanah Kota Malang ; -----

11 Bukti T.I&II-11 :

Foto copy sesuai asli, Formulir Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas
nama Ir. HADI SANTOSO ;-----

12 Bukti T.I&II-12 :

Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Lurah Oro-Oro Dowo Nomor :
100/069/35.73.1008/2007 tanggal 2 April 2007 ; --

13. Bukti.....

13 Bukti T.I&II-13 :

Foto Copy sesuai asli, Surat Keterangan Lurah Oro-Oro Dowo Nomor :
100/069/35.73.1008/2007 tanggal 2 April 2007 ; --

14 Bukti T.I&II-14 :

Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan atas nama NY. RUKY IDAT K. ;

15 Bukti T.I&II-15 :

Foto copy sesuai asli, Daftar Hadir ;-----

16 Bukti T.I&II-16 :

Foto copy sesuai asli, Surat dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK) Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen ;

17 Bukti T.I&II-17 :

Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 420.602.08/5264/03 atas nama ABDUL
AZIX SALEH BIN KUDDAH, Kel. Oro-Oro Dowo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bukti T.I&II-18 :

Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 35.73021008/23015/1179 atas nama GITOHOESODO W Dr., Kel. Oro-Oro Dowo ; -----

19 Bukti T.I&II-19 :

Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 35.73021008/23015/1175 atas nama DEWI LYDIANINGSIH SOESILO, Kel. Oro-Oro Dowo ; -----

20 Bukti T.I&II-20 :

Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 35.73021008/23015/1236 atas nama EDI TJANDRASJAHAN, Kelurahan Oro-Oro Dowo ; -----

24.Bukti.....

21 Bukti T.I&II-21 :

Foto copy sesuai asli, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

22 Bukti T.I&II-22 :

Foto copy sesuai asli, Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001/2002-2010/2011 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang tentang Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 ; -----

23 Bukti T.I&II-23 :

Foto copy sesuai asli, Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Yang Dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang ; -----

24 Bukti T.I&II-24 :

Foto copy sesuai asli, Advise Planning (AP) Nomor1786/AP/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006Kartu Keluarga Nomor 35.73021008/23015/1236 atas nama EDI TJANDRASJAHAN, Kelurahan Oro-Oro Dowo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bukti T.I&II-25 :

Foto copy sesuai Salinan asli, Putusan No. 148/Pdt.G/2006/PN.MLG. ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat-I dan Tergugat-II juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut : -----

1 **WARI**, WNI, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Malang 14-6-1963, alamat Jl. Simpang Ijen 4 No. 23 Malang, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi tahu luas bangunan Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo yang sekarang masih ditempati ± 80 M2 ; -----
- Bahwa, kondisi bangunan kantor Kelurahan Oro-oro Dowo Sudah banyak yang rusak dan tidak layak ; -----
- Bahwa, Kurang layaknya masalah pelayanan yang disitu itu hanya Staf-Staf Kelurahan saja, Kepala Kelurahan tempat kerjanya sangat Sempit dan Organisasi-organisasi Kelurahan tidak ada tempatnya, contohnya PKK, BKM, BPD, Babinsa, Karang Taruna tidak ada tempat ;-----
- Bahwa, Tidak ada tanah untuk membangun Kantor Kelurahan yang lama ; -----
- Bahwa, benar tidak bisa menampung 25 orang dan kalau ada acara lebih dari 25 orang pasti pinjam dibalai RW;
- Bahwa, tanah yang akan dibangun Kantor Oro-Oro Dowo lebih tinggi dari jalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah dibangun Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo tidak pernah kalau hujan dan tidak pernah ada laporan dari warga mengenai banjir ;-----
- Bahwa, Untuk rencana pembangunan kantor Kelurahan Oro-oro Dowo apakah inisiatif dari warga dan tokoh-tokoh masyarakat ;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa, inisiatif ini dibicarakan di Musbangkel dan 99 % setuju ;-----
- Bahwa, yang diundang ada 43 orang yang kami undang dan 99 % setuju ;-----
- Bahwa, diusulkan masalah pembangunan Mulai tahun 1998, dan dibicarakan tahun 2003 dan baru realisasi tahun 2006 ;-----
- Bahwa, Para Ketua RW itu memberitahukan kepada warganya
- Bahwa, Babinsa, PKK, LKMD, LMD Seharusnya berkantor di Kantor Kelurahan namun kenyataannya tidak berkan-tor di Kelurahan karena tidak ada tempat ;-----
- Bahwa, rencana pembangunan Kantor Kel. Oro-oro Dowo sudah disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT, RW seluruh Kel. Oro-oro Dowo Tanggal 13 Nopember 2006 ;---
- Bahwa, tanggal 13 Nopember 2006 ada sedikit ketegangan dan tidak dibubarkan melainkan Cuma dihentikan sementara akan tetapi rapat terus dilanjutkan kembali ;
- Bahwa, Peserta rapat ada 163 orang, yang pulang sekitar 50 orang dan ada orang yang menyuruh;-----
- Bahwa, terjadinya keributan karena ada orang lain yang masuk dan orang tersebut tidak di undang, kemudian orang tersebut menanyakan akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaannya menyinggung perasaan dan dia juga menyebut-nyebut pendukung Peni Suparto yang tidak sedap untuk didengarkan seperti penghinaan itulah mulai terjadi keributan ;-----

- Bahwa, hasil sosialisasi pada tanggal 13 Nopember 2006 menghasilkan foting dan banyak yang setuju dengan pembangunan Kantor Kelurahan tersebut ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa, pembangunan sudah di putusan oleh Muskembangkel dan disetujui sama Dewan ;-----
- Bahwa, tanah yang sekarang dibangun Kantor kelurahan Oro-oro Dowo ditumbuhi pohon-pohon ;-----
- Bahwa, yang menanam bukan pemerintah, bukan warga tapi ada orang yang menanam tapi siapa yang menyuruh saya tidak tahu tapi disuruh warga Kunir ;-----
- Bahwa, pertama kali tahu bahwa akan dibangun kantor Kelurahan kira-kira bulan Juni, saksi ikut rapat di Pemda ;-----
- Bahwa, rapat tanggal 13 Nopember 2006 yang dipimpin oleh saksi, waktu itu yang datang dari Pemda, Impraswil Kecamatan, Pertamanan ;-----
- Bahwa, Saksi waktu itu menyodorkan surat undangan lewat RT/RW, entah disebarkan dan yang diundang 160 orang yang datang 163 orang ;-----
- Bahwa, di Kelurahan Oro-oro Dowo ada 10 RW, Masing-masing RW kira-kira ada 19 RT ;-----
- Bahwa, RT dan RW yang berbatasan dengan Taman Kunir RW. 7, RW. 10, RW. 3 ;-----
- Bahwa, batas-batas di Jl. Kunir itu adalah :-----
- Subelah Utara Berbatasan Jl. Langit ;-----
- Sebelah barat berbatasan Jl. Baluran ;-----



- Sebelah Selatan berbatasan Jl. Tampomas ; -----
- Sebelah Timur berbatasan Jl. Anjasmoro ; -----
- Bahwa, RW. 5 terdiri dari 7 RT ; -----
- Bahwa, foting itu dengan mengacungkan tangan satu persatu yang tidak setuju Bu Edi Rumpaka ;-----
- Bahwa..... Bahwa.....
- Bahwa, rapat pada tanggal 13 Mei 2006 yang diselenggarakan oleh Lurah dihadiri oleh Anggota Muskehkel, RW semua, LPMK, Staf Kelurahan, Karang Taruna, BKM, Babinsa, Bahinmas, Tokoh Agama ;-----
- Bahwa, pertimbangan rapat itu kok Kantor Kelurahan dibangun di Taman Kunir, karena tempatnya berada ditengah-tengah Kel. Oro-oro Dowo, dapat dijangkau dari mana-mana warga, Tidak ada lahan lagi ;-----
- Bahwa, disekitar taman Kunir masih ada taman lain yaitu taman Malakar, dan Taman Malakar Ruang Terbuka Hijau ;-
- Bahwa, memasang pot-pot ditaman itu Warga setempat ;---

2 **YAYAN HERIANA**, WNI, Pekerjaan Kepala Desa Oro-Oro Dowo, Agama Islam, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 11 Juli 1976, alamat Jl. Kol. Sugiono 66 V No. 372 Malang, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa, saksi menjabat Lurah sejak Tanggal 11 Juli 2005 ;

 - Bahwa, kondisi fisik kantor Kelurahan Oro-oro Dowo sekarang 30 % kondisi fisik rusak, kalau hujan bocor dan sempit sehingga tidak layak dan tidak ada sisa tanah sama sekali ;-----
 - Bahwa, tanah yang sekarang dibangun Kantor Kelurahan tersebut lebih tinggi dari Jalan ;-----



- Bahwa, Pada tanggal 13 Nopember 2006 ada sosialisasi untuk pembangunan Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo dimana dalam rapat itu ada keributan dan dihentikan sebentar tetapi Polisi menyatakan bahwa kalau ada keributan lagi

maka.....

maka Polisi akan membubarkan, dan rapat terus dilanjutkan ;-----

- Bahwa, menghasilkan keputusan yaitu Pembangunan Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo ada di Jalan Kunir ; -----
- Bahwa, pohon-pohon, bunga-bunga ada Sejak tanggal 13 Nopember 2006 ;-----
- Bahwa, Pada saat sosialisasi Yang hadir 11 orang dan disampaikan tentang pembangunan Kantor Kelurahan yang akan dibangun di Taman Kunir ; -----
- Bahwa, Pada saat rapat tanggal 13 Nopember ada keributan ada warga yang meninggalkan rapat;-----
- Bahwa, hasil foting itu ditulis diberita acara ;-----
- Bahwa, Dikelurahan Oro-oro Dowo tidak ada tanah kosong ;-----
- Bahwa, Kantor Kelurahan yang lama dipakai untuk kegiatan sosial antara lain BKM ;-----

3 **FRANS WILLIEM WOWORUNTU**, WNI, Swasta, Kristen, Laki-laki Tempat dan

Tanggal lahir : Surabaya, 21 September 1951 Alamat Jl. Anjasmoro No. 48 Malang,

menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi jadi Ketua RW 5 Kelurahan Oro-oro Dowo ;--
- Bahwa, saksi bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro No. 12 Malang ;



71

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jalan Tampomas itu termasuk RT-3 dan Jl. Kunir RT. 01 ;-----
- Bahwa, saksi termasuk anggota Musrembangkel ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa, rencana pembangunan Kelurahan Oro-oro Dowo dibicarakan di Musrembagkel Sejak tahun 1998;-----
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, usulan pembangunan Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo dari Masyarakat Oro-oro Dowo ;--
- Bahwa, tanah itu belum berfungsi dan tanahnya gersang, dahulu lapangan anak-anak main bola dan untuk membuang sampah, ada bekas bongkaran dan itu pernah saya beri tegoran ; -----
- Bahwa, tanah itu ditanami pohon setelah bulan Nopember 2006 setelah ada sosialisasi mengenai pembangunan kantor Kelurahan di Jl. Kunir, tapi saya tidak tahu siapa yang menanam ; -----
- Bahwa, pohon di pot-pot itu saksi yang menanam pohon dan ini inisiatif saksi dari RT. 01 RW. 03 ;-----
- Bahwa, saksi pernah ikut partisipasi dalam menanam pohon ;-----
- Bahwa, pada pertemuan tanggal 16 Oktober 2006 dan 13 Nopember 2006 apakah saksi hadir ;-----
- Bahwa, pada tanggal 13 Nopember 2006 pertemuan kedua saksi menerima undangan dan saksi serahkan ke RT-nya dan RT-nya yang menyerahkan ke warganya ; -----
- Bahwa, Saksi sudah 8 tahun jadi RW ;-----
- Bahwa, pertemuan tanggal 13 Nopember 2006 itu warga RW 5 banyak yang hadir ;-----
- Bahwa, adanya keributan itu orang luar yang menyulut ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pertemuan tanggal 13 Nopember 2006 dikantor Kelurahan itu ada pertemuan warga Taman Kunir dan sekitarnya;-----
- Bahwa.....
- Bahwa, pertemuan setelah tanggal 13 Nopember 2006 saksi menyatakan tidak setuju akan tetapi sekarang saya berubah pikiran;-----
- Bahwa, saksi tahu bahwa masyarakat mayoritas menyatakan banyak setuju tanggal 13 Nopember 2006 ;-----
- Bahwa, jumlah warga RW. 5 ada 399 ;-----
- Bahwa, setelah dibangun Kantor Kelurahan tidak pernah banjir ;-----
- Bahwa, saksi setuju apa tidak dengan Pembangunan Kantor Kelurahan itu ;-----
- Bahwa, saksi tanda tangan bukti T-16 ;-----

4 **Drs. HARI YUDANDO, MSi.**, WNI, PNS, Islam, laki-laki, Tempat tanggal lahir Blitar, 05-08-1952, alamat Jl. Bungamerah I/12 Malang ; -----

- Bahwa, saksi pernah turun ke lokasi tanah yang dibangun Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo ;-----
- Bahwa, Sepengetahuan saksi kawasan itu Perumahan tapi Secara teknis dari gambar yang ada di Peta Gambar Ruang Terbuka Hijau ;-----
- Bahwa, saksi tahu bukti T-10 Perda No. 7 Tahun 2001;-----
- Bahwa, Sepengetahuan saksi di perbolehkan kalau kawasan perumahan dibangun sarana selain rumah hal itu diatur di Perda No. 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan bangunan;--
- Bahwa, Sepengetahuan saksi yang menentukan Peruntukan Peta lokasi terhadap tanah Pemerintah Daerah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73

- Bahwa, penerbitan IMB itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada ;-----
- Bahwa Peta Evaluasi/Revisi RTRW Kota Malang sebagai pedoman untuk penerbitan perijinan lokasi pembangunan ; --
- Bahwa.....
- Bahwa, didalam Perda No. 7 tahun 2001 disitu Taman Kunir digambar dengan Warna Kuning ;-----
- Bahwa, saksi selama ini tidak pernah melihat ada taman karena tanahnya lebih tinggi dari perumahan sekitar, dan disitu tidak ada tanaman yang berbentuk menyerupai taman dan yang saya tulis didalam peta adalah Taman Kunir ;----
- Bahwa, saksi sebagai pengawas bangunan dan lingkungan dan tugas itu tidak menyalahi dalam posisi pengawasan bangunan; -----
- Bahwa, Didalam Perda No. 1 tahun 2004 tentang penyelenggaraan bangunan, tertuang dalam pasal 2;-----
- Bahwa, Sebelum dibangun kantor Kelurahan saksi pernah kesana dan saksi tidak melihat pohon beringin;-----

5 **Ir. BACHTIAR ISMAIL.** WNI, Pekerjaan PNS, Islam, laki-laki, Tempat tanggal lahir Sumenep, 30 Januari 1957, alamat Bendungan Wonogiri No. 8 Malang, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi tahu lokasi yang sekarang sedang dibangun Kantor Kelurahan oro-oro Dowo ;-----
- Bahwa, Lokasi itu bukan Ruang Terbuka Hijau melainkan Pemukiman sebagaimana dalam lampiran Perda No. 7 Tahun 2001 ; -----



- Bahwa, Selain disitu di Jl. Kunir, masih ada taman terbuka hijau yang lainnya Taman Malakar dan Taman Merbabu luasnya \pm 13.000 meter ;

- Bahwa, RTRW yang saksi pegang sebagai pedoman adalah RTRW yang ada dalam Peta itu ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa, saksi tahu Perda No. 7 tahun 2001 ada aslinya;---
- Bahwa, saksi tahu RTH bukti P-2 ;-----
- Bahwa, Perda ini sudah diumumkan di jalan, di Terminal, di Papan-papan Pengumuman, Jadi Gambar-gambar itu sudah di Pasang di Billboard ;-----
- Bahwa, yang menjadi landasan pembangunan Kota Malang RTRW;-----
- Bahwa, semua taman yang ada di Perda No. 7 Tahun 2001 termasuk RTH ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tempat keberadaan obyek sengketa pada hari JUM'AT, tanggal 11 Mei 2007, untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Juli 2007, yang isi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;



75

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/2264/35.73.314/XI/2006 Tanggal 24 Nopember 2006 yang memberikan Ijin kepada Ir. HADI SANTOSO (bukti surat P-1=T.I, T.II-9) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II memuat adanya eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bahwa dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yaitu berkaitan dengan pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo didasarkan pada Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2006, sehingga Para Tergugat berkewajiban menjalankan

Peraturan.....

Peraturan Daerah tersebut yang mulai berlaku tanggal 2 Nopember 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 ;

- 2 Bahwa kewenangan Tergugat I untuk menerbitkan obyek sengketa adalah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Tergugat II kepada Tergugat I, sesuai Keputusan Tergugat II Nomor 236 Tahun 2006 tentang Pendelegasian wewenang dari Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang, sehingga konsekwensi pertanggungjawaban dalam Hukum Administrasi adalah Tergugat I sebagai Pejabat yang menerima delegasi; karenanya Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 3 Bahwa syarat gugatan yang harus memenuhi syarat formil dan materiil, yaitu mengenai syarat formil harus menulis dengan jelas identitas para pihak, namun in casu sebagian Para Penggugat tidak mencantumkan alamat yang benar, yaitu dalam surat gugatan tertulis : SULISTIANI WIJAYA, alamat Jl. Baluran No. 18 ; FLORA S, alamat Jl. Baluran No. 9 ; RUDIYANTO LOEKITO, alamat Jl. Baluran No. 4 ; dan EDI CHANDRA SYAHAN, alamat Jl. Baluran No. 2 ; hal mana nama-nama tersebut tidak tercatat sebagai warga sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan sebagian Para Penggugat dimaksud tidak tercatat dalam data Kartu Keluarga yang ada di Kelurahan Oro-Oro Dowo, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur serta wajar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----
- 4 Bahwa Para Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan karena kepentingan Para Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas terbitnya

Keputusan.....



77

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Adanya dalil Para Penggugat yang menyatakan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan hak untuk hidup sejahtera lahir bathin serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Para Penggugat telah terampas akibat telah dialih fungsikan RTH adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena selain lokasi yang diterbitkan obyek sengketa untuk mendirikan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo bukan RTH tetapi merupakan kawasan perumahan dan tanah dimaksud merupakan aset Pemerintah Kota Malang, karenanya sangat beralasan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi pertama dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di atas, Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dan penerbitan obyek sengketa tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dimaksud karena masih ada alternative lain untuk dipergunakan Kantor Kelurahan, serta apabila pembangunan Kantor Kelurahan baru dianggarkan dalam perubahan APBD 2006 membuktikan bahwa perencanaan pembangunan tersebut tersebut tergesa-gesa dan paksakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD Tahun 2006 sebagai dasar pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo tidak memuat adanya klausul atau ketentuan bahwa pembangunan Kantor Kelurahan dimasud segera untuk dilakukan pembangunan karena

adanya.....

adanya keadaan mendesak untuk kepentingan umum, begitu pula apabila anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan Kantor Kelurahan tersebut telah melewati batas waktu tanggal 31 Desember 2006, maka hal tersebut dapat diajukan pada tahun anggaran berikutnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidaklah beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat I dan Tergugat II dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa apabila dalam penerbitan obyek sengketa telah ada pendelegasian kewenangan dari Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Tergugat II Nomor 236 Tahun 2006, seharusnya Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa tidak mempergunakan atas nama Tergugat II, karena apabila mempergunakan atas nama Tergugat II, hal tersebut berarti in casu tidak ada pendelegasian wewenang ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat T.I,T.II-8 berupa Keputusan Walikota Malang Nomor 236 Tahun 2006 Tanggal 15 Mei 2006 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang untuk penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan, maka secara yuridis wewenang atributif Tergugat II berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan,

Pasal.....

Pasal 74 ayat 1 telah dilimpahkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan consideran “Dasar” huruf C Keputusan a quo, bahwa Keputusan Tergugat II Nomor 236 Tahun 2006 tersebut telah dipergunakan sebagai dasar dalam menerbitkan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. dipersidangan telah memberikan pendapatnya bahwa apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Pejabat dalam menerbitkan obyek sengketa dalah didasarkan pada delegasi, maka menurut Hukum Administrasi, Pejabat yang bertanggung jawab adalah yang menerima delegasi, sedangkan jika kewenangan Pejabat dalam menerbitkan keputusan didasarkan pelimpahan wewenang berdasarkan mandat, maka pejabat yang bertanggung jawab adalah Pejabat Pemberi Mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I berwenang menerbitkan obyek sengketa atas dasar pendelegasian wewenang dari Tergugat II, sehingga Tergugat I bertanggung jawab terhadap penerbitan keputusan a quo ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan penggunaan “atas nama” dalam obyek sengketa adalah merupakan salah satu ciri dari pelimpahan wewenang berdasarkan mandat, namun demikian sesuai petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Nomor 223/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993, Rumawi I angka 3 menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah pelimpahan wewenang berupa mandat atau delegasi sedang peraturan dasarnya tidak jelas apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mempergunakan atas nama, maka Hakim diminta untuk melihat peraturan dasarnya,

apakah.....

apakah pelimpahan wewenang dimaksud berupa delegasi ataukah mandat ; apabila pelimpahan didasarkan delegasi maka yang digugat adalah penerima delegasi, sedangkan apabila mandat yang digugat adalah pemberi mandat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kewenangan atributif Tergugat II telah didelegasikan kepada Tergugat I berdasarkan keputusan Tergugat II Nomor 236 Tahun 2006 (bukti surat T.I,T.II-8), dan hal tersebut dipergunakan sebagai dasar juga dalam menerbitkan obyek sengketa, maka Tergugat-I bertanggung jawab terhadap penerbitan obyek sengketa, karenanya dapat berkedudukan sebagai Pihak Tergugat dalam sengketa ini, sedangkan penggunaan “atas nama” dalam obyek sengketa menurut Majelis Hakim, hal tersebut hanyalah disebabkan karena masih belum terwujudnya tertib administrasi dan belum adanya pembakuan dalam



80

penggunaan istilah "atas nama" di lingkungan Pemerintahan, sehingga tidak mempunyai implikasi yuridis terhadap penerbitan obyek sengketa apabila telah diterbitkan aturan dasar mengenai pelimpahan wewenangnya. Dengan demikian Tergugat II harus dikeluarkan sebagai Pihak Tergugat dalam sengketa ini, karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah beralasan hukum, maka haruslah diterima oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Tergugat I dan Tergugat II, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat telah menanggapi eksepsi dimaksud yang pada pokoknya menyatakan bahwa andaikata benar quad non dari sembilan belas Penggugat,

hanya.....

hanya 4 (empat) saja yang dipersoalkan kebenaran alamatnya oleh Tergugat, yakni Edi Chandra Syahan, Rudyanto Loekito, Sulistiani Wijaya dan Flora S., maka masih ada 15 (lima belas) Penggugat lainnya yang alamatnya benar dan tidak dipersoalkan Para Tergugat, Sehingga gugatan Para Penggugat lainnya tersebut tetap sah dan tidak kabur ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bukan merupakan gugat class action yang mensyaratkan adanya class member dan class representative tetapi gugatan tersebut diajukan oleh perorangan yang berjumlah 19 orang, sehingga masing-masing Penggugat harus memenuhi persyaratan formal dalam pengajuan gugatan in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Nomor 9 Tahun 2004, yaitu : gugatan harus memuat :

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;



- b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ; -----
 c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan ; ----

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat, bahwa tempat tinggal Penggugat atas nama Edi Chandra Syahan, di Jl. Baluran No. 2 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, tetapi sesuai bukti surat T-13 yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2007 ;

 Menimbang, bahwa sesuai pasal 1813 KUH Perdata, berakhirnya pemberian kuasa terjadi karena : -----

- a. Kuasa dicabut oleh Pemberi Kuasa ; -----
 b. Meninggalnya salah satu pihak ; -----
 c. Penerima Kuasa melepaskan Kuasa atas kemauannya sendiri ;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Penggugat atas nama Edi Chandra Syahan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2007, maka mengakibatkan berakhirnya pemberian kuasa dari yang bersangkutan kepada Penerima Kuasa, sehingga Penerima Kuasa tidak berwenang untuk dan atas nama Edi Chandra Syahan dalam mengajukan gugatan dalam sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Para Penggugat, sebagian identitas Para Penggugat tertulis : SULISTIANI WIJAYA, alamat Jl. Baluran No. 18 ; FLORA S, alamat Jl. Baluran No. 9 ; RUDIYANTO LOEKITO, alamat Jl. Baluran No. 4 ; namun sesuai dengan bukti surat T-12, T-17, T-18 dan T-19, hal mana nama-nama tersebut tidak tercatat sebagai warga sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan sebagian Para Penggugat dimaksud tidak tercatat dalam data Kartu Keluarga yang ada di Kelurahan Oro-Oro Dowo, sehingga gugatan yang diajukan oleh SULISTIANI WIJAYA, FLORA S. dan RUDIYANTO LOEKITO tidak memenuhi syarat formal



82

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan yang diajukan oleh Dra. Rr. INDRA W. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PEN.TUN/2006/PTUN.SBY. tanggal 31 Mei 2007, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatannya dari Register perkara yang sedang berjalan ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat atas nama EDI CHANDRA SYAHAN, SULISTIANI WIJAYA, FLORA S., RUDIYANTO LOEKITO dan Dra. Rr. INDRA W. harus dikeluarkan sebagai pihak Penggugat dalam sengketa ini, sehingga eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat II beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II diterima sebagian. Sedangkan untuk penyebutan Para Penggugat selanjutnya, bahwa yang dimaksud Para Penggugat adalah Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan kecuali atas nama Para Penggugat dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi keempat Tergugat I dan Tergugat II dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dengan menyatakan yang pada pokoknya adalah bahwa hak Para Penggugat dan warga setempat untuk hidup sejahtera lahir batin dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1997, pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo di taman Kunir telah merugikan hak dan Kepentingan Para Penggugat untuk hidup sejahtera lahir batin dan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara.....

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan asas dalam Ilmu Hukum yang menyatakan no interest no action, yaitu setiap orang berhak mengajukan gugatan sepanjang mempunyai kepentingan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Para Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya mempunyai hak kepemilikan dengan tanah yang diterbitkan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa aspek kepentingan dalam mengajukan gugatan dapat meliputi kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum dengan mengajukan gugatan, kepentingan nilai ini dapat berupa nilai ekonomis, nilai budaya, nilai estetika, nilai social dan lain sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa secara factual Para Penggugat adalah perorangan-perorangan yang bertempat tinggal di sekitar tanah yang diterbitkan obyek sengketa. (bukti surat P-15, P-16, P-29, P-30, P-31 dan keterangan saksi SUSIWATI, WARI) dan yang selama ini telah memanfaatkan dan merawat tanah tersebut dengan mananam tanaman yang dapat memperbaiki lingkungan perumahan dan dapat menambah nilai estetika dari lingkungan perumahan tersebut (bukti surat P-37, keterangan Saksi MOCH. NUR HAFANDI, BSc, SUSIWATI,FRANS WILLIEM WOWORUNTU) sehingga warga perumahan, khususnya Para Penggugat yang bertempat tinggal di sekitar tanah yang diterbitkan obyek sengketa,



selama ini telah menikmati nilai keindahan lingkungan sebagai hak subyektif dari Para Penggugat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat); -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Para Penggugat secara psikologis telah mempunyai ikatan batiniah dan emosional dengan keadaan lingkungan atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa, sehingga Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan apabila terdapat perubahan keadaan berupa penerbitan obyek sengketa atas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan a quo sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal dalam pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang belum dipertimbangkan dalam eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

1 Penetapan Tertulis -----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I berbentuk tertulis sebagaimana yang termuat dalam obyek sengketa ; -----

2. Dikeluarkan.....



2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Malang berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota Malang yang masing-masing sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang bersifat eksekutif ; -----

3 Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara -----

Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat I diantaranya mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan dan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tertib Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang, serta Peraturan Perundang-undangan lain, yang merupakan hukum Tata Usaha Negara ; --

4 Bersifat Konkrit -----

Obyek yang diputuskan dalam keputusan a quo tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berkaitan dengan Ijin Mendirikan Bangunan untuk Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo ; -----

5 Bersifat Individual -----

Obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, hal mana obyek sengketa memberikan ijin kepada Ir. HADI SANTOSO (Plt.Kadin Kimpraswil Kota Malang) dipergunakan untuk Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo ; -----

6.Bersifat.....

6 Bersifat Final -----



Obyek sengketa sudah definitive dan sudah tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain ; -----

7 Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata ;

Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I menimbulkan hak dan kewajiban bagi Ir. HADI SANTOSO atas penyelenggaraan mendirikan bangunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dapat menjadi obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini, dengan pertimbangan sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 24 Nopember 2006, sedangkan gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 4 Desember 2006, sehingga atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan in litis masih dalam

tenggang.....



87

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 sedangkan Surat P-39, P-40, P-41, P-42 sebagai lampiran dari Kesimpulan, dan 4 (empat) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.I T.II-1 sampai dengan T.I T.II-25 dan 5 (lima) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi WARI, FRANS WILLIEM WOWORUNTU bahwa inisiatif untuk membuat atau mendirikan gedung Kantor Kelurahan baru adalah bukan berasal dari Tergugat I ataukah Tergugat II, tetapi berasal dari warga Kelurahan Oro-Oro Dowo sebagai bentuk peran serta masyarakat ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat T.I T.II-11 dan T.I T.II-24, Ir. HADI SANTOSO mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, lokasi bangunan di jalan Kunir, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang



dipergunakan untuk Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo, yang sebelumnya telah dilakukan pertemuan warga terkait dengan rencana pembangunan Kantor Kelurahan tersebut (bukti surat P-26, P-26A, P-27, P-27A, T.I T.II-15) dan ternyata sesuai dengan bukti surat P-25, P-28 terdapat keberatan sejumlah warga terhadap rencana pembangunan Kantor Kelurahan tersebut di Jalan Kunir ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan tersebut, Tergugat I menerbitkan obyek sengketa atas tanah yang berada di Jalan Kunir, dan sesuai bukti surat T.I T.II-16 terdapat sebagian besar Ketua RW di Kelurahan Oro-Oro Dowo yang menginginkan pembangunan Kantor Kelurahan di Jalan Kunir dipercepat dan tidak diperpanjang, meskipun sesuai bukti P-13, P-14 sebagian besar warga yang bertempat tinggal di sekitar Jalan Kunir berkeberatan terhadap pembangunan Kantor Kelurahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang perlu diuji selanjutnya apakah tanah yang diterbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peruntukannya ? -----

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat, bahwa tanah yang diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan untuk Kantor Kelurahan adalah berada di atas Taman Kunir, yang merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud Pasal 20 (5) huruf b, d, f dan i Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2001-2011 ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Klojen, kawasan tersebut merupakan kawasan perumahan dan bukan merupakan Ruang Terbuka Hijau, sehingga tidak ada yang dialih fungsikan dan lokasi tersebut merupakan asset Pemerintah Kota Malang ; -----



89

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan pandangan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah yang diterbitkan obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis dari peruntukkan tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan, menyatakan bahwa :

1. Pendirian Bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan dari lokasi yang bersangkutan ; -----
2. Ketentuan tata ruang dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui : -----
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRKWK) ; -----
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) ;
 - c. Rencana Tehnik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTRKP/RTBL)(bukti surat P-4=T-5) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa Pengadaan dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu (bukti surat P-7) ; -----

Menimbang, bahwa Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Kota Malang menjadi pedoman untuk penertiban perijinan lokasi pembangunan (vide pasal 59 Peraturan



90

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2001-2011)(bukti surat P-2=T-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan mendirikan bangunan harus sesuai dengan peruntukan tanah dan penerbitan ijin lokasi pembangunannya berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang digambarkan pada peta wilayah Kota Malang dengan tingkat ketelitian berskala 1 : 10.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan DPRD Kota Malang No. 19 Tahun 2001 telah memberikan persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001/2002 – 2010/2011 menjadi Peraturan Daerah

Kota.....

Kota Malang tentang Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 (bukti surat lampiran T-9, T-22) ;

Menimbang, bahwa menurut Peta Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang yang telah diberikan persetujuan oleh DPRD Kota Malang sebagaimana yang termuat dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 19 Tahun 2001, bahwa tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa adalah berwarna kuning, yang diperuntukkan perumahan (bukti surat lampiran T-9, T-22) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Dr. SUPARTO WIJOYO, SH.MH.,dipersidangan berpendapat bahwa secara konseptual, Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan areal wilayah yang menjaga keseimbangan suatu system untuk menjamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan dan produktifitas lingkungan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Dr. SUPARTO WIJOYO, SH.MH. yang dikemukakan di persidangan, bahwa tidak dibenarkan marubah fungsi taman menjadi perumahan, dan sesuai Pasal 20 ayat 5 huruf m Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2001-2011 bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada sekarang keberadaannya tetap dipertahankan dan dihindari peralihan fungsi maupun pemanfaatan selain Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau sejenisnya, namun demikian oleh karena dasar untuk menetapkan rencana penggunaan suatu bidang tanah diperuntukkan untuk taman (RTH) ataukah untuk perumahan adalah berdasarkan RTRW Kota Malang yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 jo. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 19 Tahun 2001, yang telah menetapkan tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa

adalah.....

adalah bukan Taman (RTH) sebagaimana dalil Para Penggugat, tetapi diperuntukkan untuk perumahan, sehingga secara yuridis tanah yang diterbitkan obyek sengketa yang akan dipergunakan sebagai Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo adalah telah sesuai dengan peruntukannya yaitu perumahan ; --

Menimbang, bahwa terhadap Peta Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang (lampiran bukti surat T-9) yang mana hanya ditandatangani oleh Walikota Malang dan Ketua Bappeda Kota Malang, tanpa ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Malang dan sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 bahwa peta tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah tersebut, secara normative hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah hanya ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani serta pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, serta secara procedural persetujuan dari Ketua DPRD Kota Malang harus diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, sebagaimana yang termuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 19 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa Peta Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang yang termuat dalam lampiran bukti surat T-9 menurut keterangan saksi Drs. HARI YUDANDO, MSi. dan Ir. BACHTIAR ISMAIL, bahwa peta tersebut telah dipergunakan sebagai pedoman untuk penerbitan perijinan lokasi pembangunan dan sebagai mitra ruang dari pola dasar pembangunan Kota Malang dan properda Kota Malang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana

Tata.....

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang yang telah diumumkan di Terminal, Papan-Papan Pengumuman ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa tanah yang diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat I adalah tanah yang diperuntukkan sebagai perumahan, apabila menurut bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Para Penggugat menganggap bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang dimaksud mengandung cacat yuridis atau Peraturan Daerah Kota Malang tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan untuk mengujinya, tetapi permasalahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud dapat diajukan pengujian secara materil (yudisial review) kepada Mahkamah Agung R.I. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; -----

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang diterbitkan obyek sengketa adalah Taman yang merupakan Ruang Terbuka Hijau dengan mendasarkan pada tinjauan histories sebagaimana bukti surat P-17, P-17A dan P-18, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut masih belum dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa tanah yang diterbitkan obyek sengketa adalah Taman, karena bukti surat tersebut hanyalah suatu dokumen yang tidak jelas pejabat yang mengeluarkan dan kapan dokumen tersebut dikeluarkan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat P-8, yang merupakan laporan dan analisa, yang memuat adanya sumber data atau informasi yang berasal dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bahwa Taman Kunir dengan luas 1.135 m² adalah Taman yang dikelola oleh Masyarakat, oleh karena bukti surat P-8 tersebut tidak memuat siapa pejabat yang mengeluarkan dan kapan dikeluarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah dimaksud adalah Taman ;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan kesimpulan Para Penggugat telah dilampirkan dokumen yang oleh Para Penggugat diberi tanda P-41, berupa Rencana Strategik Dinas Pertamanan Kota Malang, yang memuat adanya data bahwa taman Kunir adalah taman yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kota Malang, yang diterbitkan pada bulan Oktober 2001, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001, yang diundangkan pada tanggal 22 September 2001, yang mempunyai kekuatan pembuktian dari pada P-41 tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Malang tersebut yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap lampiran Kesimpulan Para Penggugat yang oleh Para Penggugat diberi tanda P-42, maka hal tersebut tidak mempunyai kekuatan yang bersifat imperative karena hal tersebut hanyalah berupa dokumen sosialisasi tata ruang, Evaluasi/ revisi RTRW Kota Malang dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah Kota Malang sehingga yang mempunyai kekuatan pembuktian adalah Peraturan Daerah Kota Malang yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota



Malang.....

Malang ; Apalagi berdasarkan keterangan saksi OETOJO SARDJITO, Peta Rencana Penggunaan Tanah Kecamatan Klojen bukan merupakan bagian dari Perda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan peruntukkan tanah yang dipergunakan untuk Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo yang menjadi titik pangkal dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan tidak dapat membuktikan pula bahwa Tergugat-I dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka beralasan hukum Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor 640/2264/35.73.314/-XI/2006 Tanggal 24 Nopember 2006 yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sesuai Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2007 diperoleh adanya fakta bahwa kegiatan pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo

berdasarkan.....

berdasarkan obyek sengketa telah dilaksanakan meskipun belum selesai, sehingga sudah tidak terdapat lagi keadaan yang sangat mendesak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun



95

2004, sehingga Majelis Hakim menolak permohonan dimaksud ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemerintah dihadapan Sidang Paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dan warga negaranya yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Tetapi perlu disadari bahwa disamping hak-hak individu, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu yang didasarkan kepada kepentingan bersama, sehingga keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, melainkan juga melindungi hak-hak masyarakat, in casu keberadaan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo yang representatif juga sangat dibutuhkan oleh warga Kelurahan Oro-Oro Dowo yang juga harus mendapatkan perlindungan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim, maka Para Penggugat adalah pihak yang kalah karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa alat bukti – alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena alat bukti – alat bukti tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----



96

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Penundaan :

- Menyatakan menolak permohonan Para Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor : 640/2264/-35.73.314/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang menjadi obyek sengketa ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat-II untuk sebagian ;

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat-II untuk selebihnya ;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.318.000,- (Empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian.....

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2007 oleh UJANG ABDULLAH, S.H.,MSi. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan ACHMAD ROMLI, S.H. dan HARI SUGIHARTO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Juli 2007** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh NAFRUL HUDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat-I dan Tergugat-II ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD ROMLI, S.H.

UJANG ABDULLAH, S.H.,MSi.

HARI SUGIHARTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NAFRUL HUDI, S.H.

Perincian.....

Perincian biaya – biaya :

- 1 Redaksi -----Rp. 3.000,-
 - 2 Materai -----Rp. 6.000,-
 - 3 Kepaniteraan -----Rp. 309.000,-
 - 4 Pemeriksaan Setempat -----Rp.4.000.000,-
- J u m l a h -----Rp.4.318.000,-

(Empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98

NF/108-06/ISK